

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN TINGKAT PEMAHAMAN
PPH PASAL 21 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA KPP PRATAMA
MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : RANI FIQRIAH
NPM : 1805170267
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RANI FIQRIAH
NPM : 1805170267
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN TINGKAT PEMAHAMAN PPH PASAL 21 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Timi Penguji

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si.)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE., M.Si.)

Pembimbing

(REZKI ZURRICH, SE., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : RANI FIQRIAH
N P M : 1805170267
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN E-BILLING DAN TINGKAT PEMAHAMAN PPH PASAL 21 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2023

Pembimbing Skripsi

(REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc.Prof.Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RANI FIQRIAH
NPM : 1805170267
Dosen Pembimbing : REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN E-BILLING DAN TINGKAT PEMAHAMAN PPH PASAL 21 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang diperbaiki	316 08' 22	
	- Daftar isi / Mt. pengantar, diperbaiki - Penjelasan variabel diperjelas di latar belakang	30 08' 22	
Bab 2	- Pengetikan diperhatikan, dikoreksi	3 16 08' 22	
	- penelitian terdahulu diperbaiki - teori tiga variabel di tambahkan	09 09' 22	
Bab 3	- tempat dan waktu penelitian diperbaiki	16 08' 22	
	- pengertian dikoreksi lagi - pendekatan penelitian diperbaiki	3 09 09' 22	
Bab 4	- penjelasan analisis data ditambahkan	2 Feb '2023	
	- penjelasan dalam pembahasan hasil penelitian di kembangkan, disesuaikan dg teori	13 Feb '2023	
Bab 5	- kesimpulan di perbaiki - parafisin di koreksi	} 2 Feb '2023	
	- saran diperbaiki lagi - hasil pembahasan di perbaiki		
Daftar Pustaka	- Daftar Pustaka dilengkapi	3 Feb '2023	
	- Daftar Pustaka disesuaikan dengan referensi yg ada	14 Feb '2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Bimbingan skripsi selesai, ACE!!! siap untuk daftar sidang meja hijau	22 Feb '2023	

Medan, 22 Februari 2023

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si)

(Assoc.Prof. DR. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI FIQRIAH
Npm : 1805170267
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Tingkat Pemahaman Pph Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Polonia**" adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan


Rani Fiqriah

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Polonia

Rani Fiqriah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email : ranifiqriah01@gmail.com

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Cara ini resmi diterapkan 1 Juli 2016. Akibatnya, seluruh kanal pembayaran pajak, harus melalui *e-Billing*. Sistem ini akan membimbing Wajib Pajak untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini yakni untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kesadaran Wajib Pajak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak, dan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini rumus slovin, sehingga didapat 100 orang responden yang mengisi kuesioner. Metode yang dipakai dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap dependen dan variabel independen terhadap dependen melalui variabel intervening dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan software SPSS versi 21. Hasil Pengujian penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Penerapan *E-Billing* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak., Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan *E-Billing* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi hubungan Penerapan *E-Billing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia, dan Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi hubungan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

Kata Kunci : Penerapan *E-Billing*, Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

ABSTRACT

Effect of E-Billing Application and Level of Understanding of Income Tax Article 21 on Taxpayer Compliance and Taxpayer Awareness as Intervening Variables in KPP Polonia Medan Primary

Rani Fiqriah

Accounting Program Study, Faculty Economic and Business

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email : ranifiqriah01@gmail.com

Tax e-Billing according to the Directorate General of Taxes (DGT) is a method of paying taxes electronically using a billing code. This method was officially implemented on July 1, 2016. As a result, the entire tax payment channel, has to go through e-Billing. This system will guide taxpayers to fill out an electronic Tax Deposit Letter (SSP) correctly and correctly. To test and analyze the effect of E-Billing Implementation on Taxpayer Compliance. The purpose of this study is to test and analyze the effect of Article 21 Income Tax Understanding Level on Taxpayer Compliance, to test and analyze the effect of E-Billing Application on Taxpayer Awareness, to test and analyze the effect of Article 21 Income Tax Understanding Level on Taxpayer Awareness, to test and analyze the effect of Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance, to test and analyze the effect of the Application of E-Billing on Taxpayer Compliance through Taxpayer Awareness, and to test and analyze the effect of Article 21 Income Tax Comprehension Level on Taxpayer Compliance Taxpayer Awareness. The sampling technique in this study was a slovin formula, so that 100 respondents filled out the questionnaire. The method used in analyzing the influence of independent variables on dependents and independent variables on dependents through intevening variables in this study is multiple linear regression analysis with classical assumption tests and hypothesis tests using SPSS software version 21. The test results of this study found that the Application of E-Billing has a significant effect on the variables of Taxpayer Compliance., the Level of Understanding of Income Tax Article 21 has a significant effect on the variables of Taxpayer Compliance, the Application of E-Billing has a significant effect on the variables of Taxpayer Awareness, the Level of Understanding of Income Tax Article 21 has a significant effect on the variables of Taxpayer Awareness, Taxpayer Awareness has a significant effect on taxpayer compliance variables, taxpayer awareness is able to mediate the relationship between the application of E-Billing to taxpayer awareness in KPP Pratama Medan Polonia, and taxpayer awareness is able to mediate the relationship between the Level of Understanding of Income Tax Article 21 to taxpayer awareness in KPP Pratama Medan Polonia.

Keywords: Application of E-Billing, Level of Understanding of Income Tax Article 21, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN TINGKAT PEMAHAMAN PPH PASAL 21 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA”. Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari orang tua peneliti, Ayahanda dan Ibunda serta dari berbagai pihak peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
7. Ibu **Rezki Zurriah, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini,
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
9. Seluruh Staf/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. Kepada Elvina, Indira, Yola, Nabilah, Shalha, Adhysty yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada Bram yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Kepada Dani, Daffa, Abdillah, Opi yang selalu mensupport penulis.

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi dan dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Medan, Oktober 2022

Rani Fiqriah
NPM. 1805170267

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	16
2.1.3 <i>E-Billing</i>	18
2.1.4 Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Konseptual.....	29
2.3.1 Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	29
2.3.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.3.3 Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> Terhadap Kesadaran Wajib Pajak ..	32
2.3.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.....	33
2.3.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 34	
2.3.6 Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak.....	35
2.3.7 Pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak	36
2.4 Hipotesis	38

BAB 3 METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Definisi Operasional Variabel	40
3.2.1 Penerapan <i>E-Billing</i>	40
3.2.2 Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	41
3.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	42
3.2.4 Kesadaran Wajib Pajak	42
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian	43
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Pengujian Instrumen	46
3.6.1 Uji Validitas	46
3.6.2 Uji Reliabilitas	47
3.7 Teknis Analisis Data	48
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif	49
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	50
3.7.3 Uji Hipotesis	52
BAB 4 HASIL PENELITIAN	57
4.1 Deskripsi Data	57
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	57
4.1.2 Deskripsi Data Responden	57
4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian	59
4.2 Analisis Data	64
4.2.1 Pengujian Instrumen	64
4.2.2 Uji Statistik Deskriptif	70
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	71
4.2.4 Uji Hipotesis	76
4.2.5 Pembahasan Hasil Penelitian	81
BAB 5 PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penyampaian WPOP yang Menggunakan E-Billing pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2017-2021	6
Tabel 2. 1 Daftar Lapisan Penghasilan Kena Pajak	28
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 3. 3 Kriteria Skala Likert.....	46
Tabel 4. 1 Skor Kuesioner Penerapan E-Billing (X1).....	59
Tabel 4. 2 Skor Kuesioner Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2)	60
Tabel 4. 3 Skor Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak (Z)	62
Tabel 4. 4 Skor Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	63
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-Billing (X1).....	64
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2) 65	
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z)	66
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	67
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	69
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas	71
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	74
Tabel 4. 13 Hasil Uji Autorelasi	76
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	76
Tabel 4. 15 Hasil Uji X1 dan X2 Terhadap Y	77
Tabel 4. 16 Hasil Uji X1 dan X2 Terhadap Z	78
Tabel 4. 17 Hasil Uji Z Terhadap Y	79
Tabel 4. 18 Hasil Uji X1 dan X2 Terhadap Z	80
Tabel 4. 19 Hasil Uji X1, X2 dan Z Terhadap Y	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	38
Gambar 4. 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Gambar 4. 2 Data Responden Berdasarkan Usia	58
Gambar 4. 3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	59
Gambar 4. 4 Hasil Uji Normalitas Normal Probability-Plot.....	72
Gambar 4. 5 Grafik Histogram.....	73
Gambar 4. 6 Scatterplot Variabel.....	75
Gambar 4. 7 Hasil Uji Sobel Test 1	87
Gambar 4. 8 Hasil Uji Sobel Test 2	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	96
Lampiran 2. Hasil Kuesioner Variabel Penerapan E-Billing (X1)	100
Lampiran 3. Hasil Kuesioner Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2)	103
Lampiran 4. Hasil Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z)	106
Lampiran 5. Hasil Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	109
Lampiran 6. Hasil Output SPSS.....	112

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa berbagai perubahan fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, cara pandang, kebiasaan dan pola hidup manusia pada era millenium sekarang ini. Serta mengalami kemudahan dengan semakin berkembangnya internet dan kemudahan elektronik lainnya.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut kepada undang-undang termasuk sebagai Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2012). Dalam hal ini pajak dinyatakan sebagai pembayaran sukarela atau kewajiban untuk memberikan sebagian dari sumber daya penghasilan seseorang kepada pemerintah, kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan hutang dipaksakan melalui penggunaan kekuatan, seperti surat paksa dan penyitaan (Hanum, 2018).

Saat ini, Indonesia menganut metode *self assessment system*. *Self assessment system* adalah metode pemungutan pajak yang memberikan

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2011). Sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Disini sangat diperlukan kesadaran masyarakat guna mendukung penerimaan pajak di Indonesia. Semakin tinggi kesadaran masyarakat maka semakin menambah tingkat penerimaan pajak Negara. Akan tetapi pencapaian penerimaan pajak belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan kesadaran Wajib Pajak yang kurang dalam membayar atau melapor jumlah pajak terutang.

Selama ini pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara manual yaitu Wajib Pajak harus mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan membayarkannya melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Teller Bank, ataupun melalui kantor pos. Tidak sedikit dari Wajib Pajak yang mengeluhkan tata cara pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan secara manual. Wajib Pajak sering mengeluhkan tentang proses pembayaran pajak yang membutuhkan waktu yang lama dan rumit, sehingga membuat Wajib Pajak merasa sedikit terbebani. Perkembangan teknologi yang ada membuat pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih cepat dan mudah. Dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, dimana pajak merupakan pendapatan terbesar bagi pemerintah yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun wajib pajak badan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mempermudah Wajib Pajak salah satunya dengan dikeluarkannya fasilitas E-Billing (Ayem & Wahidah, 2022), sehingga ini membuat proses pembayaran pajak menjadi semakin dipermudah.

Sistem administrasi elektronik yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah satunya adalah *e-Billing*, yang telah ditetapkan pada Juli 2016 berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016. Sistem *e-Billing* terbentuk karena adanya pengembangan system Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) ke Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) yang dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari wajib pajak mengenai terbatasnya waktu layanan penyetoran melalui teller bank/kantor pos, jaringan perbankan yang seringkali offline dengan sistem, dan opini audit BPK yang menyatakan bahwa data transaksi penerimaan Negara melalui sistem MPN-G1 tidak dapat diyakini kewajarannya (Sumber: Hasil audit BPK RI tahun 2009 dan 2010).

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Cara ini resmi diterapkan 1 Juli 2016. Akibatnya, seluruh kanal pembayaran pajak, harus melalui *e-Billing*. Sistem ini akan membimbing Wajib Pajak untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar. Kode billing merupakan kode unik yang diperoleh dari *e-Billing* dan digunakan untuk kode pembayaran pajak. Secara ringkas, fungsi *e-Billing* yaitu dapat membantu pengguna membuat surat setoran secara elektronik dan mendapatkan kode billing untuk membayar pajak.

E-Billing saat ini telah ditetapkan sebagai metode pembayaran pajak secara elektronik. *E-Billing* diharapkan bisa menjadi sarana yang lebih bermanfaat dan menguntungkan bagi Wajib Pajak karena pembayaran pajak menjadi lebih sederhana. Kemudahan dalam penggunaan *e-Billing* membuat Wajib Pajak tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dipelajari, karena fitur dan menu yang

disediakan jelas dan mudah untuk dipahami. Adanya *e-Billing* diharapkan bisa memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak karena pembayaran dan penyetoran pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Pengoperasian *e-Billing* sebagai sarana pembayaran pajak memiliki manfaat yang lebih baik daripada harus mengisi SSP secara manual, selain itu *e-Billing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak yang menggunakannya merasa puas dengan *e-Billing*.

Adanya perubahan dalam pembayaran pajak yang awalnya manual menjadi elektronik memunculkan persepsi dengan penggunaan *e-Billing*. Ada pihak yang memiliki anggapan sulit dan tidak bermanfaat sehingga pengguna merasa tidak puas. Namun, ada juga pihak yang beranggapan mudah dan bermanfaat sehingga pengguna merasa puas. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami *e-Billing* dan cara penggunaannya serta sering terjadinya kendala dari segi teknis dalam sistem online. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak diperlukan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PPh Pasal 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai Wajib Pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai Objek Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep 545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Setoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dan Badan Pelaksana. PPh Pasal 21 adalah sebuah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan operasi bisnis. Sebenarnya sederhana dan akurat untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun, beberapa perhitungan sering terjadi kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi yaitu salah menentukan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), tidak mencantumkan biaya kantor, tidak mencantumkan iuran pensiun, dan *human error* merupakan kesalahan yang sering terjadi saat menghitung PPh Pasal 21.

Kepatuhan wajib pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku

patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan *System Self Assessment*. Menurut (Resmi 2017). *System self assessment* adalah sistem yang memberikan kekuasaan kepada Wajib Pajak dengan mengizinkan mereka untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang mereka miliki setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak terutang yang wajib diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan melengkapi. Akibatnya, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak sebagian besar tergantung dari Wajib Pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak berdampak pada penerimaan pajak karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara (Mutia 2014).

Tabel 1. 1 Penyampaian WPOP yang Menggunakan *E-Billing* pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah WP Yang Terdaftar	Jumlah WP Yang Melapor NPWP	Tingkat Kepatuhan	WPOP Yang Menggunakan <i>E-Billing</i>
2017	44.555	44.555	22%	9.920
2018	46.332	46.332	7%	3.172
2019	48.417	48.417	14%	6.805
2020	64.813	64.813	29%	18.477
2021	64.482	64.482	38%	26.186

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia (2022)

Fenomena yang terjadi jika dilihat dari tabel diatas adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2018 meningkat tetapi penerimaan pajak dari *e-Billing* di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2018 menurun dan hingga tahun 2021 tingkat kepatuhan belum mencapai hasil yang maksimum. Seharusnya, dengan peningkatan Wajib Pajak yang terdaftar tiap

tahunnya maka penerimaan pajak juga harus meningkat tiap tahunnya. Walaupun Wajib Pajak sudah terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia tetapi ternyata belum sepenuhnya Wajib Pajak membayarkan pajaknya. Maka, penggunaan *e-Billing* dapat diartikan belum optimal dalam mengupayakan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Pentingnya mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak membayarkan pajak menggunakan *e-Billing* yang seharusnya sistem *e-Billing* dapat memudahkan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya.

Fenomena yang bisa diambil dari penjelasan di atas adalah *e-Billing* merupakan metode pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Proses pembayaran menggunakan *e-Billing* memberikan manfaat dan keuntungan bagi Wajib Pajak, karena pembayaran pajak lebih dari sederhana. Adanya *e-Billing* ini membuat Wajib Pajak tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan sifat-sifat pribadi yang menjadi daya dorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor eksternal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Wajib Pajak, seperti keadaan dan lingkungan disekitar Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan

(Muliari dan Eri 2011). Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan teoritis di atas dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan dapat mempengaruhi dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak. Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba menghindari kewajiban membayar pajaknya.

Kesadaran wajib pajak memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi masih rendah, tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih dinilai rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul penelitian “PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN TINGKAT PEMAHAMAN PPH PASAL 21 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan yang terdaftar terus meningkat, tetapi ditahun 2018 penerimaan pajak dari *e-Billing* menurun.
2. Tingkat kepatuhan pada tahun 2021 belum mencapai hasil yang maksimum.
3. Tidak semua Wajib Pajak memahami dan mengetahui *e-Billing* serta cara penggunaannya yang menyebabkan sering terjadi kendala dalam sistem *online*.
4. Adanya ketidakpahaman masyarakat terkait dengan PPh Pasal 21 dalam membayarkan pajaknya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah ada pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah ada pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak ?
4. Apakah ada pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kesadaran Wajib Pajak ?
5. Apakah ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
6. Apakah ada pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak ?

7. Apakah ada pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kesadaran Wajib Pajak
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat diketahui manfaat penelitian ini ialah :

1. Bagi Penulis

Agar penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama di bangku perkuliahan dan dapat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan tentang penggunaan media *e-billing* dan Pemahaman PPh Pasal 21.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi mahasiswa FEB UMSU Jurusan Akuntansi Konsentrasi Perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar dapat menambah wawasan dan informasi mengenai *e-billing*, Pemahaman PPh Pasal 21 dan sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian dan judul yang sejenis.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi kewajiban perpajakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga mempunyai arti sebagai subjek pajak yang memiliki objek pajak berupa penghasilan yang didasarkan pada norma hukum.

Kepatuhan merupakan faktor penting dalam pencapaian penerimaan pajak di suatu negara, yang kemudian akan digunakan untuk kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan. Jika seorang wajib pajak memenuhi semua kewajibannya dan menggunakan hak perpajakannya dengan benar (Dahrani et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan dapat memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun memasuki bulan pertama Januari, penetapan kepatuhan wajib pajak wajib diselesaikan (Nur Diana, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas, wajib pajak adalah subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan usaha yang memenuhi persyaratan objektif yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh

penghasilan kena pajak serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang atau badan yang berkedudukan di Indonesia merupakan subyek pajak.

Berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam bagian kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana bekerja dengan semua bentuk jenis pajak dengan jangka waktu 2 tahun terakhir,
- b. Wajib pajak tidak kontak meraih tindak pidana pajak dalam waktu 10 tahun,
- c. Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib Pajak.

2.1.1.2 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Guillermo Perry dan John Whalley dalam Mercus Taufan Sofyan (2005), tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan. Ketika sistem perpajakan suatu negara telah matang, pendekatan reformasi dipusatkan pada peningkatan administrasi dan kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan yang efektif antara lain:

1. Mengembangkan inisiatif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela.
2. Untuk menjaga atau meningkatkan kepatuhan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang patuh.

3. Menggunakan alat dan inisiatif yang dapat mengungkapkan ketidakpatuhan.

2.1.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Mereka dianggap sebagai wajib pajak yang patuh, Jika seorang wajib pajak memenuhi persyaratan berikut:

1. Penyampaian surat pemberitahuan tepat waktu atau lebih khusus lagi penyerahan tepat waktu surat pemberitahuan tahunan selama tiga tahun terakhir, yaitu pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak dalam bentuk apapun, kecuali yang berkaitan dengan memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan pemerintah, dan jika tidak ada kesalahan serius yang ditemukan dalam keseluruhan akun keuangan yang disediakan, auditor harus mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Belum pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2.1.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu & Lingga, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan Pendaftaran

Wajib pajak yang memenuhi standar subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat usaha Wajib Pajak yang menggunakan NPWP sebagai tanda pengenal untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan pajak dalam hal menghitung dan membayar pajak yang terutang.
3. Taksiran pajak tersebut selanjutnya dimasukkan ke kas negara dengan menggunakan formulir setoran pajak di bank atau kantor pos (SSP).
4. Pembayaran tunggakan pajak tepat waktu.

Tunggakan pajak adalah jumlah yang terutang kepada pemerintah yang belum dibayar oleh wajib pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pengenaan denda.

5. Pengembalian Surat Pemberitahuan Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, wajib melengkapi dan menyampaikan SPT kepada KPP paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak, sedangkan SPT Tahunan wajib disampaikan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan bagi wajib pajak badan setelah berakhirnya masa pajak dan tahun pajak. Jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT, akan dikenakan sanksi administrasi.

2.1.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

- a. *Official assessment system*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus.

b. Self assessment system

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

c. Withholding system

Sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya pajak terutang/yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.

Sistem self assessment yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalan / melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan bukti pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap makna pajak (Azmi, 2018). Dengan kata lain, pajak adalah iuran paksa yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak secara bebas dan tepat waktu dalam membayar atau melaporkan SPT. Sedangkan

kesadaran wajib pajak, menurut (Budhiartama & Jati, 2016), adalah kesediaan untuk memenuhi komitmen seseorang, yang meliputi kesiapan untuk menyumbangkan dana bagi kinerja operasi pemerintah dengan membayar kewajiban perpajakan seseorang.

Kesadaran Wajib pajak adalah perasaan sukarela di antara Wajib Pajak untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang, dan melaporkan SPT.

2.1.2.2 Bentuk Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (S. Rahayu & Lingga, 2009)menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak

disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara.

2.1.2.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Standar yang harus dipenuhi dalam sistem self-assessment digunakan sebagai indikator kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini, dan meliputi:

1. Akuntabilitas Wajib Pajak (Disiplin Pajak)

Disiplin wajib pajak mengacu pada penyelesaian kewajiban perpajakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh wajib pajak.

2. Kesiapan Wajib Pajak untuk membayar pajak (*Tax mindedness*)

Tax mindedness mengacu pada keinginan dan motivasi wajib pajak yang kuat untuk membayar pajak yang terutang.

2.1.3 E-Billing

2.1.3.1 Pengertian E-Billing

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (2017) sistem billing adalah sistem elektronik yang dikelola oleh DJP dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. *E-Billing* pajak merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode *billing* pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagiandari sistem Penerimaan Negara yang mulai diterapkan per 1 Juli 2016 dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak. Sistem ini dikelola oleh biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan billing system. Dengan menggunakan *e-billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi

pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat. *E-Billing* diharapkan meningkatkan aksesibilitas dari cara pembayaran pajak dan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. *E-Billing* merupakan upaya dari pemerintah dalam mewujudkan sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Definisi kode *billing*, menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang pembayaran pajak secara elektronik, adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak (Nugroho, 2019).

E-billing system merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual (Pradnyana dan Prena, 2019).

2.1.3.2 Prosedur Penggunaan Sistem *E-Billing*

Selain menggunakan fasilitas onlinebanking atau menyetor langsung, wajib pajak kini memiliki alternatif lain yang kian memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Alternatif yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh online pajak (Onlinepajak, 2016).

Sistem pembayaran pajak dengan *e-billing* pada dasarnya mencakup dua tahap yakni, pembuatan kode biling dan pembayaran billing.

a) Pembuatan Kode Billing

Pembuatan kode billing dapat dilakukan dalam beberapa saluran seperti:

1. Menu *e-billing* di DJP online

Untuk membuat kode billing DJP online, pastikan memiliki akun DJP online terlebih dahulu. Log-in ke akun DJP Online lalu tambahkan hak akses *e-billing* dengan cara:

- Pilih menu “profil lengkap” di bagian kiri laman
- Centang pilihan *e-billing* pada bagian “tambah/kurang hak akses”
- Klik “ubah akses”

Bila belum memiliki akun DJP online, pastikan mendaftar terlebih dahulu. Untuk mendaftar harus juga mengajukan permohonan aktivasi EFIN dengan datang ke KPP atau KP2KP terdekat.

2. Bank/pos persepsi

Mendapatkan kode billing di ATM Bank Mandiri dan Bank BNI, serta agen laku pandai seperti BRILink, Mandiri, dan BNI 46 untuk 7 jenis pajak yaitu:

- PPh pasal 21/22/23/25 OP dan Badan(masa)
- PPN dalam negeri (masa)
- PPh final bruto tertentu / PP 23 UMKM

Sementara ATM Bank BCA hanya bisa untuk kode billing pembayaran PPh final bruto tertentu / pp 23 UMKM. Selain mesin ATM, juga dapat menggunakan saluran internet banking di 10 Bank yaitu Citibank, Bank Bukopin, BRI, Bank Permata, CIMB Niaga, UOB, Maybank, Danamon, OCBC-NISP dan BCA. Tidak hanya itu juga dapat mengunjungi customer service bank perpersepsi dan teller pada kantor pos persepsi.

3. Meminta bantuan petugas DJP, melalui telepon Kring Pajak 1500200 atau datang langsung ke petugas TPT dan bantuan di KPP/KP2KP.
4. ASP (penyedia jasa aplikasi) yang ditunjuk DJP, online Pajak, Pajakku, SoluTax, dan Jurnal Consulting.
5. Laman portal penerimaan negara, di <https://mpn.kemenkeu.go.id/>

b) Pembayaran Billing

Setelah mendapatkank kode billing tersebut, maka langkah selanjutnya adalah pembayaran billing. Cetak kode ID *e-billing* pajak yang tadi dibuat, tinggal melanjutkan pembayaran pajak tersebut di teller kantor pos dan bank, internet banking atau ATM bank tertentu.

2.1.3.3 Manfaat *E-Billing*

Secara umum manfaat *e-billing* atau manfaat yang diperoleh masyarakat atas layanan *e-billing* adalah memudahkan dalam proses pembayaran pajak karena memangkas proses yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.

Penerapan sistem *e-billing* digunakan untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya dari indikator penerapan sistem *e-billing* yang ada dalam penelitian (Riani & Nuryati, 2020 yaitu:

1. Mempermudah dan menyederhanakan posespengisian data.
2. Menghidari dan meminimalisir humaneror.
3. Mempermudah cara pembayaran.
4. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaan.
5. Memberikan keleluasaan wajib pajak untuk merekam data secara mandiri.

Dengan demikian e-billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan

2.1.4 Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21

2.1.4.1 Pengertian PPh Pasal 21

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2, “pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut Pasal 21 Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, seperti yang dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, penerima pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) sampai dengan ayat (10) serta orang pribadi lain yang menerima atau memberikan jasa dari kegiatan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) sampai dengan ayat (10) pasal (2).

Yang dimaksud dengan subjek PPh Pasal 21 menurut keputusan Jenderal Pajak KEP-545/PJ/2008 BAB 2 pasal (1) sampai dengan (3) yaitu:

- a. Pegawai tetap
- b. Freelancer (artis, atlit, dosen, penyedia layanan, manajer, proyek, peserta kompetisi, petugas layanan asuransi luar), distributor/penjual langsung MLM, dan kegiatan lain yang sebanding.

- c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan ahli warisnya.
- d. Penerima Honorarium
- e. Penerima upah
- f. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, dan Aktuaris).
- g. Peserta kegiatan.

Sedangkan yang tidak termasuk adalah pengertian penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 atau pihak yang bukan penerima penghasilan sebagai berikut:

- a. Perwakilan diplomatik dan konsuler atau pejabat lain di luar negeri, serta mereka yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja untuk tinggal bersama mereka, jika kondisi tersebut bukan warga negara Indonesia, dan tidak menerima atau memperoleh uang lain di luar pekerjaan atau pekerjaannya di Indonesia, dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Perwakilan organisasi internasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk mencari nafkah di Indonesia.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tetap oleh pegawai atau penerima pensiun berupa gaji, pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), iuran

bulanan, uang lembur, tunjangan, biaya tunggu, pembayaran santunan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan mahal, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak tetap oleh pegawai, pensiunan, atau mantan pegawai berupa jasa produksi, bonus, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus tahunan.
- c. Gaji harian, upah mingguan, upah kompensasi, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh oleh karyawan tidak tetap atau karyawan lepas, serta tunjangan harian atau mingguan yang diperoleh calon karyawan yang terdaftar di sekolah, pelatihan, atau pemagangan.
- d. Uang tebusan, Jaminan Hari Tua dan pembayaran lain yang sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama atau bentuk apapun, kondisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri atas:
 - 1. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Akuaris).
 - 2. Musisi, pembawa acara, penyanyi, komedian, aktor, bintang sinetron, iklan, sutradara, kru film, foto model, aktor drama, penari, pematung, pelukis, dan seniman lainnya.
 - 3. Seorang olahragawan
 - 4. Pembimbing, instruktur, pelatih, pembicara, penyuluh, dan moderator

5. Penulis, peneliti, penerjemah, penyedia jasa di semua sektor, termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi, dan sosial.
6. Agen periklanan
7. Supervisor, manajer proyek, anggota komite dan penyedia layanan, dan peserta sidang atau rapat
8. Orang yang mengirimkan pesanan atau menemukan langganan
9. Peserta perlombaan
10. Penjual barang dagangan
11. Petugas yang bertanggung jawab atas layanan asuransi luar.
12. Yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan jabatan bukanlah pegawai atau calon pegawai.
13. Multilevel marketing atau distributor perusahaan penjualan langsung, serta kegiatan terkait lainnya.

Berikut Penghasilan yang tidak dipotong berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21:

- a. Sebuah santunan atau manfaat dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi wakaf, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Pajak Penghasilan berdasarkan norma laba yang telah ditetapkan

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada penerima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran jaminan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada organisasi penyelenggara jaminan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada organisasi penyelenggara tunjangan hari tua.
- d. Zakat yang diterima oleh orang yang berhak dari lembaga amil zakat atau lembaga yang didirikan dan disahkan oleh pemerintah.

Beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari Wajib Pajak yang memberikan beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal terstruktur baik di dalam maupun di luar negeri.

2.1.4.2 Pemotongan PPh Pasal 21

Ada beberapa penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang dapat dipotong menurut ketentuan Pasal 21 PPh, yaitu:

- b. Pengusaha yang terdiri dari individu dan badan.
- c. Bendahara pemerintah pusat dan daerah.
- d. Dana pensiun atau badan lain seperti Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), PT Taspen, dan PT ASABRI
- e. Badan-badan yang membayar honorarium atau biaya-biaya lain atas jasa tenaga ahli, orang pribadi yang dikenai pajak luar negeri,
- f. Orang yang menjalankan usaha sendiri atau bekerja sendiri.
- g. Aktivis yang merencanakan kegiatan.

2.1.4.3 Dasar Hukum PPh Pasal 21

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep 545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Setoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dan Badan Pelaksana.

2.1.4.4 Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak adalah presentasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan ditetapkan tarif pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh Tahun 2008. Bagi penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 tidak memiliki nomor wajib pokok (NPWP), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% daripada tarif yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan bersifat tidak final

Dalam hal pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi. Disarankan untuk segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebulan pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

2.1.4.5 Perhitungan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotongan pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 21} = \text{Tarif Dasar} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 digunakan sebagai dasar menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Daftar Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
di Atas Rp. 500.000.000	30%

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a), besarnya pungutan dibedakan antara WP yang ber-NPWP dengan WP yang tidak ber-NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi, antara lain :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil
Budiantara dan Yuliano Osvaldo Lado	Pengaruh Penerapan E-Filing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PNS Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating	Penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS, sedangkan pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh terhadap Penerapan sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PNS).
Teguh Erawati & Rita Ratnasari	Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan	Penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepuasan kualitas pelayanan bahwa E-Filing mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan dengan

Nama	Judul	Hasil
	Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening	memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada penerapan E-Filing maka semakin bagus kualitas pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak.
Iva Yuliana Pratama Nur Diana, & M. Cholil Mawardi	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kota Malang	Secara simultan Penerapan sistem E-filing berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan secara parsial penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Yang artinya semakin tinggi pemahaman internet wajib pajak terhadap internet yang mendukung penerepan sistem E-Filing, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
Ahmad Burhan Zulhazmi dan Febrian Kwarto	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel penerapan sistem e-filing, pengetahuan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Rinrin Riani dan Tutty Nuryati (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Faktur Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Pada KPP Pratama Duren Sawit	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan dengan semakin baiknya penerapan sistem e-billing maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
Dhea Giska dan Syaiful Iqbal (2020)	Pengaruh E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gagap Teknologi Di Kabupaten Tana Toraja	Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh ebilling dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak gagap teknologi di Kabupaten Tana Toraja, dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak yang dikategorikan gagap teknologi tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun pemerintah telah menerapkan sistem e-billing dan e-filing. Hal ini dilihat dari para narasumber yang tidak pernah dikenakan denda lebih dari 1 kali.

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Cara ini

resmi diterapkan 1 Juli 2016. Akibatnya, seluruh kanal pembayaran pajak, harus melalui *e-Billing*. Sistem ini akan membimbing Wajib Pajak untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar. Kode billing merupakan kode unik yang diperoleh dari *e-Billing* dan digunakan untuk kode pembayaran pajak. Secara ringkas, fungsi *e-Billing* yaitu dapat membantu pengguna membuat surat setoran secara elektronik dan mendapatkan kode billing untuk membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator seberapa baik sistem self-assessment di Indonesia berfungsi. Jika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan disiplin perpajakan yang tinggi, karakteristik sistem self-assessment yaitu kepastian hukum, perhitungan langsung, pelaksanaan sederhana, lebih adil dan merata, serta perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak berjalan dengan baik. Sistem penilaian mandiri dimaksudkan untuk menggantikan metode pengumpulan sebelumnya, yang merupakan penilaian resmi. Otoritas pajak menentukan jumlah penuh kewajiban wajib pajak dibawah sistem penilaian resmi (nama otoritas pajak). Sistem self-assessment disisi lain, memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk memperkirakan sendiri kewajiban pajaknya, melunasinya, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka mendaftar (Hafsah, 2021)

H1: Penerapan *E-Billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah Wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dengan memahaminya. Ketika wajib pajak

memahami peraturan perpajakan, mereka memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhi. Memahami Undang-Undang perpajakan mengharuskan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat dan lengkap. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang cara mengisi SPT, menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, melakukan pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang ditempat wajib pajak berada (Saragih, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator seberapa baik sistem self-assessment di Indonesia berfungsi. Jika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan disiplin perpajakan yang tinggi, karakteristik sistem self-assessment yaitu kepastian hukum, perhitungan langsung, pelaksanaan sederhana, lebih adil dan merata, serta perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak berjalan dengan baik. Sistem penilaian mandiri dimaksudkan untuk menggantikan metode pengumpulan sebelumnya, yang merupakan penilaian resmi. Otoritas pajak menentukan jumlah penuh kewajiban wajib pajak dibawah sistem penilaian resmi (nama otoritas pajak). Sistem self-assessment disisi lain, memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk memperkirakan sendiri kewajiban pajaknya, melunasinya, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka mendaftar (Hafsah, 2021)

H2: Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kesadaran Wajib

Pajak

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Cara ini resmi diterapkan 1 Juli 2016. Akibatnya, seluruh kanal pembayaran pajak, harus melalui *e-Billing*. Sistem ini akan membimbing Wajib Pajak untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar. Kode billing merupakan kode unik yang diperoleh dari *e-Billing* dan digunakan untuk kode pembayaran pajak. Secara ringkas, fungsi *e-Billing* yaitu dapat membantu pengguna membuat surat setoran secara elektronik dan mendapatkan kode billing untuk membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah komponen penting dari pemahaman manusia tentang kenyataan dan bagaimana bertindak atau berperilaku dalam menanggapi kenyataan. Menyadari hal ini membuat wajib pajak lebih mau membayar pajak karena mereka yakin proses pemungutan pajak tidak berdampak negatif bagi mereka. Pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak dan menurunkan beban pajak sangat buruk bagi Negara. Wajib pajak bersedia membayar karena sadar bahwa penundaan pembayaran dan penurunan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya keuangan negara, yang dapat menghambat perkembangannya (Ritonga, 2018)

H3: Penerapan *E-Billing* Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

2.3.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Terhadap

Kesadaran Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah Wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dengan memahaminya. Ketika wajib pajak memahami peraturan perpajakan, mereka memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhi. Memahami Undang-Undang perpajakan mengharuskan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat dan lengkap. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang cara mengisi SPT, menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, melakukan pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang ditempat wajib pajak berada (Saragih, 2020).

Kesadaran wajib pajak adalah komponen penting dari pemahaman manusia tentang kenyataan dan bagaimana bertindak atau berperilaku dalam menanggapi kenyataan. Menyadari hal ini membuat wajib pajak lebih mau membayar pajak karena mereka yakin proses pemungutan pajak tidak berdampak negatif bagi mereka. Pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak dan menurunkan beban pajak sangat buruk bagi Negara. Wajib pajak bersedia membayar karena sadar bahwa penundaan pembayaran dan penurunan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya keuangan negara, yang dapat menghambat perkembangannya (Ritonga, 2018).

H4: Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Berpengaruh Terhadap Kesadaran

Wajib Pajak

2.3.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah komponen penting dari pemahaman manusia tentang kenyataan dan bagaimana bertindak atau berperilaku dalam menanggapi kenyataan. Menyadari hal ini membuat wajib pajak lebih mau membayar pajak karena mereka yakin proses pemungutan pajak tidak berdampak negatif bagi mereka. Pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak dan menurunkan beban pajak sangat buruk bagi Negara. Wajib pajak bersedia membayar karena sadar bahwa penundaan pembayaran dan penurunan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya keuangan negara, yang dapat menghambat perkembangannya (Ritonga, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator seberapa baik sistem self-assesment di Indonesia berfungsi. Jika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan disiplin perpajakan yang tinggi, karakteristik sistem self-assessment yaitu kepastian hukum, perhitungan langsung, pelaksanaan sederhana, lebih adil dan merata, serta perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak berjalan dengan baik. Sistem penilaian mandiri dimaksudkan untuk menggantikan metode pengumpulan sebelumnya, yang merupakan penilaian resmi. Otoritas pajak menentukan jumlah penuh kewajiban wajib pajak dibawah sistem penilaian resmi (nama otoritas pajak). Sistem self-assessment disisi lain, memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk memperkirakan sendiri kewajiban pajaknya, melunasinya, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka mendaftar (Hafsah, 2021).

H5: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.6 Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Cara ini resmi diterapkan 1 Juli 2016. Akibatnya, seluruh kanal pembayaran pajak, harus melalui *e-Billing*. Sistem ini akan membimbing Wajib Pajak untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar. Kode billing merupakan kode unik yang diperoleh dari *e-Billing* dan digunakan untuk kode pembayaran pajak. Secara ringkas, fungsi *e-Billing* yaitu dapat membantu pengguna membuat surat setoran secara elektronik dan mendapatkan kode billing untuk membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator seberapa baik sistem self-assessment di Indonesia berfungsi. Jika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan disiplin perpajakan yang tinggi, karakteristik sistem self-assessment yaitu kepastian hukum, perhitungan langsung, pelaksanaan sederhana, lebih adil dan merata, serta perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak berjalan dengan baik. Sistem penilaian mandiri dimaksudkan untuk menggantikan metode pengumpulan sebelumnya, yang merupakan penilaian resmi. Otoritas pajak menentukan jumlah penuh kewajiban wajib pajak dibawah sistem penilaian resmi (nama otoritas pajak). Sistem self-assessment disisi lain, memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk memperkirakan sendiri kewajiban

pajaknya, melunasinya, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka mendaftar (Hafsah, 2021).

Kesadaran wajib pajak adalah komponen penting dari pemahaman manusia tentang kenyataan dan bagaimana bertindak atau berperilaku dalam menanggapi kenyataan. Menyadari hal ini membuat wajib pajak lebih mau membayar pajak karena mereka yakin proses pemungutan pajak tidak berdampak negatif bagi mereka. Pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak dan menurunkan beban pajak sangat buruk bagi Negara. Wajib pajak bersedia membayar karena sadar bahwa penundaan pembayaran dan penurunan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya keuangan negara, yang dapat menghambat perkembangannya (Ritonga, 2018)

H6: Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

2.3.7 Pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Terhadap


Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah Wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dengan memahaminya. Ketika wajib pajak memahami peraturan perpajakan, mereka memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhi. Memahami Undang-Undang perpajakan mengharuskan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat dan lengkap. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang cara mengisi SPT, menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, melakukan pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang ditempat wajib pajak berada (Saragih, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator seberapa baik sistem self-assessment di Indonesia berfungsi. Jika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan disiplin perpajakan yang tinggi, karakteristik sistem self-assessment yaitu kepastian hukum, perhitungan langsung, pelaksanaan sederhana, lebih adil dan merata, serta perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak berjalan dengan baik. Sistem penilaian mandiri dimaksudkan untuk menggantikan metode pengumpulan sebelumnya, yang merupakan penilaian resmi. Otoritas pajak menentukan jumlah penuh kewajiban wajib pajak dibawah sistem penilaian resmi (nama otoritas pajak). Sistem self-assessment disisi lain, memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk memperkirakan sendiri kewajiban pajaknya, melunasinya, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka mendaftar (Hafsah, 2021).

Kesadaran wajib pajak adalah komponen penting dari pemahaman manusia tentang kenyataan dan bagaimana bertindak atau berperilaku dalam menanggapi kenyataan. Menyadari hal ini membuat wajib pajak lebih mau membayar pajak karena mereka yakin proses pemungutan pajak tidak berdampak negatif bagi mereka. Pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak dan menurunkan beban pajak sangat buruk bagi Negara. Wajib pajak bersedia membayar karena sadar bahwa penundaan pembayaran dan penurunan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya keuangan negara, yang dapat menghambat perkembangannya (Ritonga, 2018)

H7: Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka konseptual dan paradigma penelitian sebelumnya, Hipotesis penelitian yang diberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia
3. Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia
4. Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia
5. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia
6. Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

7. Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif menurut Sugiyono (2012:11) adalah dimana menganalisis permasalahan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana hubungan antara variabel dalam penelitian akan dianalisis menggunakan ukuran-ukuran statistik yang relevan atas data sekunder untuk menguji hipotesisnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji pengaruh Penerapan *E-Billing* dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional Variabel adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variable-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Penerapan *E-Billing*

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (2017) sistem billing adalah sistem elektronik yang dikelola oleh DJP dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode Billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. *E-Billing* pajak merupakan sistem pembayaran pajak secara

elektronik dengan membuat kode *billing* pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagiandari sistem Penerimaan Negara yang mulai diterapkan per 1 Juli 2016 dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak. Sistem ini dikelola oleh biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan billing system. Dengan menggunakan *e-billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat. *E-Billing* diharapkan meningkatkan aksesibilitas dari cara pembayaran pajak dan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. *E-Billing* merupakan upaya dari pemerintah dalam mewujudkan sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3.2.2 Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21

Tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

PPh Pasal 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Pajak atas penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

3.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

3.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yang mengacu pada keadaan dimana wajib pajak sadar, memahami, dan bebas menerapkan ketentuan perpajakan. Semakin besar kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, serta semakin besar keinginannya untuk membayar pajak.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item
1	<i>E-Billing</i>	<i>E-Billing</i> pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (2017) sistem billing adalah sistem elektronik yang dikelola oleh DJP dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode <i>Billing</i> yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas system 2. Kualitas pelayanan 3. Kualitas Informasi 	1,2 3 4,5
2	Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	PPh Pasal 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Pajak atas penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 2. Kendala yang terjadi dalam perhitungan, pemotongan, dan pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan 	1,2,3 4,5,6

$$= \frac{68.482}{1 + 68.482 (0,1)^2}$$

$$= 99,85 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas besarnya sampel yang digunakan sebanyak **100 orang wajib pajak.**

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini diperoleh dari penyebaran kuesioner yang kemudian memberi skor jawaban pada setiap pertanyaan. Sugiyono (2013:14) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

Sumber data yang digunakan ialah menggunakan data primer. Menurut Azuar (2015:65) data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama untuk kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas angket/kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-billing*.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survey menggunakan media angket (kuisisioner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden diminta untuk menjawab sesuai pendapat mereka. Dalam mengukur pendapat responden diminta untuk menjawab sesuai pendapat mereka. Responden disuguhkan serangkaian pernyataan tentang isu-isu yang terkait dengan subjek penelitian, dan mereka kemudian diminta untuk memberikan pendapat mereka sebagai tanggapan. Skala likert dimana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu :

Tabel 3. 3 Kriteria Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Pengujian Instrumen

Data yang digunakan dalam uji coba instrumen diambil dari Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan skala likert yang untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

Instrumen Penelitian (Kuesioner) yang telah dirancang perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, agar data yang akan dianalisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan valid dan reliabel (Azuar Juliandi, 2014).

Selanjutnya angket yang disusun diuji kelayakannya melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument adalah program komputer *Statistical Program For Social Science* (SPSS) versi 25,00 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari beberapa daftar pertanyaan (kuisisioner) yang dijawab dan hitung bahan pengujian uji validitas menggunakan pendekatan *single trial administration* yakni pendekatan sekali atas jalan atas data instrument yang disebar dan tidak menggunakan pendekatan ulang.

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas adalah dengan mengkorelasi item-item total, yakni dengan mengkorelasikan skor-skor suatu sitem angket dengan totalnya.

Rumus yang digunakan dalam uji validitas yaitu rumus kolerasi *product moment* adalah sebagai berikut:

$$r^{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum Y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Item Instrument variabel dengan totalnya.
- x = Jumlah butir pertanyaan
- y = Skor total pertanyaan
- n = Jumlah Sampel

Adapun kriteria pengujian menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) > R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan valid.
- b. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) < R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Azuar, dkk (2015:80) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat/mengukur apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach*

Alpha. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Azuar, 2015:139). Menurut Sugiyono (2014, hal. 249) menggunakan teknik Cronbach Alpha dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma^2}{\sigma^2} \right)$$

Keterangan:

- r = Reliabilitas instrument
- k = Banyak butir pertanyaan
- $\sum \sigma^2$ = Jumlah varians butir
- σ^2 = Varian total

Kriteria pengujiannya:

1. jika nilai koefisien reliabilitas yakni *cronbach alpha* > 0,60 maka instrumen variabel adalah reliabel (terpercaya).
2. jika nilai *cronbach alpha* < 0,60 maka variabel tidak reliabel (tidak dipercaya).
3. Realibilitas berkaitan dengan tingkat keandalan suatu instrument penelitian. Berdasarkan kriteria pengujiannya maka pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, dikatakan reliabel jika hasil alpha > 0,60.

3.7 Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis data deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis masalah objek yang diteliti, serta membandingkannya dengan pengertian yang ada. Metode

ini berusaha untuk mendefinisikan masalah secara sistematis dan akurat, dengan memperhatikan fakta dari sifat objek penelitian.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendataan berupa angka-angka seperti jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, dan jumlah Wajib Pajak yang membayar SPT dengan menggunakan media *e-billing*.
2. Analisis data, penulis membandingkan teori dan praktek dalam pelaksanaan membayar pajak melalui media *e-billing* di KPP Pratama Medan Polonia.
3. Menggunakan kalimat berbentuk narasi, mendeskripsikan data yang dikumpulkan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh, memberikan penjelasan yang sesuai dengan data yang ada, dan menjelaskan kesimpulan penelitian ini.
4. Menarik kesimpulan setelah mengumpulkan, menganalisis, dan mendeskripsikan data, penulis menarik kesimpulan yang masuk akal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid.

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Ghozali (2016, hal.19) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan *E-Billing* dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus terpenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Uji asumsi klasik tersebut biasanya sering digunakan pada persamaan regresi berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel bebas (independen), variabel terikat (dependen) dan keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (Imam Ghozali, 2011). Uji Normalitas dalam pengujian ini dilakukan dengan cara analisis grafik Normal P-Plot dan *kolmogorov-smirnov test*.

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Ghozali (2016, hal.103) menyatakan uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independennya". Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *variance inflation factor* atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi dengan formula sebagai berikut :

$$\text{VIF} = \frac{1}{1 - R^2}$$

Dimana R^2 merupakan koefisien determinasi. Apabila nilai VIF < 10 dan mendekati 1 dan nilai Tolerance $> 0,10$ maka disimpulkan adanya multikolinearitas ditolak.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Juliandi, dkk (2015) uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homogen), maka disebut homokedastisitas sedangkan jika varians dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda (hetero) maka disebut heterokedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya Uji Park, Uji Glejser, Pola Grafik Regresi (*Scatterplot*) dan Uji Koefisien Korelasi Spearman. Dalam penelitian ini, digunakan pola grafik regresi (*Scatterplot*) untuk ada tidaknya heteroskedastisitas. Apabila membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear adakorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2016, hal.107). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi

ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena "gangguan" pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi "gangguan" pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson.

3.7.3 Uji Hipotesis

3.7.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiensi Determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tersebut. Koefisien determinasi yakni tingkat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang dinyatakan dalam suatu persentase %. Menurut (Kuncoro, 2013) koefisiensi determinasi dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut : $D = R^2 \times 100\%$

Keterangan :

D : Koefisien determinasi

R : R square

100 : Persentase kontribusi

3.7.3.2 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = n – 4.

Untuk mengetahui tingkat signifikan dapat dilakukan dengan uji-t dengan rumus, yaitu :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{r^2}}$$

Keterangan:

- t = t_{hitung} yang dikonsultasikan dengan tabel t
 r = Korelasi parsial yang ditemukan
 n = Jumlah sampel

Adapun kriteria penerimaan hipotesis menurut Azuar, dkk (2015) adalah sebagai berikut:


1. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
2. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).


3.7.3.3 Uji Analisis Jalur (*Path Analyst*)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dan kuantitatif dengan alat ukur statistik koefisien jalur (*path analysis*). Menurut Sewall Wright dalam Juliandi (2014, hal. 165) :

- a. Model persamaan jalur I: $Z = p_1X + \epsilon_1$
- b. Model persamaan jalur II: $Y = p_2X + p_3Z + \epsilon_2$

Adapun model analisis satu jalur akan digambarkan sebagai berikut:





Keterangan:

X = Penerapan *E-Billing* dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21

Z = Kesadaran Wajib Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

ϵ_1 = Error Term (variabel yang tidak diteliti)

$P\epsilon_1$ = Koefisien jalur 1 dengan residual I (ϵ_1)

P_1 = Koefisien regresi Penerapan *E-Billing* dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

P_2 = Koefisien regresi Penerapan *E-Billing* dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

P_3 = Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$P\epsilon_2$ = Koefisien jalur II dengan residual II (ϵ_2)

Menurut Juliandi dkk (2014, hal 171), langkah-langkah untuk menganalisis data dalam analisis jalur adalah sebagai berikut:

1. Menghitung parameter (nilai koefisien) dalam model analisis jalur:
 - a. Koefisien korelasi (r)
 - b. Koefisien regresi model persamaan 1 (P_1 , P_2) dan koefisien jalur dengan residual 1 ($P\epsilon_1$)
 - c. Koefisien regresi dengan persamaan 2 (P_3) dan koefisien jalur dengan residual 2 ($P\epsilon_2$)
2. Analisis data / pengujian hipotesis
 - a. Analisis pengaruh langsung X terhadap Z Hipotesisnya:

H_0 : Penerapan *E-Billing* dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Ha : Penerapan *E-Billing* dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Kriteria penarikan kesimpulan :

1. Jika Kesadaran Wajib Pajak Sig < Penerapan *E-Billing* dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 0,05 maka tolak H0 terima Ha
2. Jika Kesadaran Wajib Pajak Sig > Penerapan *E-Billing* dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 0,05 maka terima H0 tolak Ha

b. Analisis pengaruh langsung X terhadap Y Hipotesisnya:

Ho : Tidak ada pengaruh langsung Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Ha: ada pengaruh langsung Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kriteria penarikan kesimpulan:

1. Jika Kesadaran Wajib Pajak Sig < probabilitas α 0,05 maka tolak H0 terima Ha
2. Jika Kesadaran Wajib Pajak Sig > probabilitas α 0,05 maka terima H0 tolak Ha

c. Analisis pengaruh langsung Z terhadap Y Hipotesisnya:

Ho : Tidak ada pengaruh langsung Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Ha: ada pengaruh langsung Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kriteria penarikan kesimpulan:

1. Jika Kesadaran Wajib Pajak Sig < probabilitas α 0,05 maka tolak H0 terima Ha

2. Jika Kesadaran Wajib Pajak Sig > probabilitas $\alpha 0,05$ maka terima H_0
tolak H_a
- d. Analisis pengaruh langsung, tidak langsung X terhadap Y melalui Z
Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung dan total:
 1. Pengaruh langsung (*direct effect*) X ke Y: Dilihat dari nilai regresi X terhadap Y
 2. Pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) X ke Y melalui Z: Dilihat dari perkalian antara nilai koefisien regresi X terhadap Z dengan nilai koefisien, pengaruh tidak langsung.
 3. Pengaruh total (*total effect*) X ke Y: Dilihat dari nilai pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung.

BAB 4

HASIL PENELITIAN


4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak ada unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan pajak kepada masyarakat di bidang perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia beralamat di Jl. Suka Mulia No.17A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

4.1.2 Deskripsi Data Responden


Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia, yaitu sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Peneliti menyebarkan kuesioner secara online, yaitu menggunakan *Google Form*. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Gambar 4. 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang dengan presentase 43% dan jumlah responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 57 orang dengan presentase 57%. Jadi total keseluruhan responden sebanyak 100 orang.


Deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Gambar 4. 2 Data Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia < 30 Tahun sebanyak 66 orang dengan presentase 66%, jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia 30 – 40 Tahun sebanyak 26 orang dengan presentase 26%, jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia 41 - 50 Tahun sebanyak 6 orang dengan presentase 6% dan jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia > 50 Tahun sebanyak 2 orang dengan presentase 2%. Jadi total keseluruhan responden sebanyak 100 orang.

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Gambar 4. 3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang berpendidikan terakhir SMA/SM sebanyak 29 orang dengan presentase 29%, Diploma sebanyak 14 orang dengan presentase 14%, Strata 1 sebanyak 48 orang dengan presentase 48%, Strata 2 sebanyak 8 orang dengan presentase 8% dan Strata 3 sebanyak 1 orang dengan presentase 1%. Jadi total keseluruhan responden sebanyak 100 orang.

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Untuk lebih membantu berikut ini penulis sajikan tabel hasil skor jawaban dari responden dari angket yang penulis sebarakan yaitu :

Tabel 4. 1 Skor Kuesioner Penerapan E-Billing (X1)

No.	Alternatif Jawaban											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	39	39%	54	54%	6	6%	1	1%	0	0%	100	100%
2	51	51%	44	44%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%
3	55	55%	40	40%	5	5%	0	0%	0	0%	100	100%

Alternatif Jawaban												
4	61	61%	34	34%	5	5%	0	0%	0	0%	100	100%
5	57	57%	39	39%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%

Dari tabel diatas untuk pernyataan atas variabel Penerapan *E-Billing* yang ada pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 6 butir pernyataan yang disebarakan oleh peneliti, responden lebih besar menjawab sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

1. Jawaban Responden tentang Sistem *e-Billing* memberikan kemudahan pengisian data, mayoritas responden menjawab setuju 54 orang.
2. Jawaban Responden tentang Sistem *e-Billing* memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju 51 orang.
3. Jawaban Responden tentang Sistem *e-Billing* dapat meminimalisir *human error*, mayoritas responden menjawab sangat setuju 55 orang.
4. Jawaban Responden tentang Sistem *e-Billing* memberikan akses memonitor status/realisasi pembayaran, mayoritas responden menjawab sangat setuju 61 orang.
5. Jawaban Responden tentang Sistem *e-Billing* memberikan keleluasaan merekam data secara mandiri, mayoritas responden menjawab sangat setuju 57 orang.

Tabel 4. 2 Skor Kuesioner Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2)

Alternatif Jawaban												
No.	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	53	53%	42	42%	5	5%	0	0%	0	0%	100	100%
2	54	54%	42	42%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%
3	51	51%	45	45%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%
4	50	50%	44	44%	6	6%	0	0%	0	0%	100	100%

5	60	60%	36	36%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%
6	58	58%	40	40%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%

Dari tabel diatas untuk pernyataan atas variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 6 butir pernyataan yang disebarakan oleh peneliti, responden lebih besar menjawab sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

1. Jawaban Responden mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi Orang Pribadi, mayoritas responden menjawab sangat setuju 53 orang.
2. Jawaban Responden mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan pajak bagi Orang Pribadi, mayoritas responden menjawab sangat setuju 54 orang.
3. Jawaban Responden mengetahui dan memahami informasi terbaru mengenai perpajakan termasuk sanksi ketika saya lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan, mayoritas responden menjawab sangat setuju 51 orang.
4. Jawaban Responden Peraturan perpajakan tidak menyulitkan saya dalam melaporkan pajak yang terutang, mayoritas responden menjawab sangat setuju 50 orang.
5. Jawaban Responden tentang Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar, mayoritas responden menjawab sangat setuju 60 orang.
6. Jawaban Responden tentang mendukung setiap program perpajakan yang dilaksanakan pemerintah, mayoritas responden menjawab sangat setuju 58 orang.

Tabel 4. 3 Skor Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak (Z)

No.	Alternatif Jawaban											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	48	48%	44	44%	7	7%	1	1%	0	0%	100	100%
2	47	47%	51	51%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
3	54	54%	44	44%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
4	55	55%	37	37%	8	8%	0	0%	0	0%	100	100%
5	52	52%	45	45%	3	3%	0	0%	0	0%	100	100%
6	62	62%	34	34%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%

Dari tabel diatas untuk pernyataan atas variabel Kesadaran Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 6 butir pernyataan yang disebarkan oleh peneliti, responden lebih besar menjawab sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

1. Jawaban Responden tentang sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan, mayoritas responden menjawab sangat setuju 48 orang.
2. Jawaban Responden tentang sadar bahwa saya harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri, mayoritas responden menjawab setuju 51 orang.
3. Jawaban Responden tentang bahwa pajak ini dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai sarana sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara, mayoritas responden menjawab sangat setuju 54 orang.
4. Jawaban Responden tentang bahwa fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan pemerintah serta menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, mayoritas responden menjawab sangat setuju 55 orang.

5. Jawaban Responden tentang bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mayoritas responden menjawab sangat setuju 52 orang.
6. Jawaban Responden tentang bahwa pajak memiliki tujuan meningkatkan pembangunan nasional (Infrastruktur negara dan kestabilan Ekonomi, Sosial, Politik, dan Budaya), mayoritas responden menjawab sangat setuju 62 orang.

Tabel 4. 4 Skor Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Alternatif Jawaban											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	54	54%	43	43%	3	3%	0	0%	0	0%	100	100%
2	54	54%	44	44%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
3	50	50%	48	48%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
4	57	57%	40	40%	3	3%	0	0%	0	0%	100	100%
5	53	53%	43	43%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%
6	50	50%	47	47%	3	3%	0	0%	0	0%	100	100%

Dari tabel diatas untuk pernyataan atas variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 6 butir pernyataan yang disebarkan oleh peneliti, responden lebih besar menjawab sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

1. Jawaban Responden tentang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP, mayoritas responden menjawab sangat setuju 54 orang.
2. Jawaban Responden tentang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, mayoritas responden menjawab sangat setuju 54 orang.
3. Jawaban Responden tentang selalu tepat waktu dalam membayar pajak terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, mayoritas responden menjawab sangat setuju 50 orang.

4. Jawaban Responden tentang selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu, mayoritas responden menjawab sangat setuju 57 orang.
5. Jawaban Responden tentang bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan dan kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, mayoritas responden menjawab sangat setuju 53 orang.
6. Jawaban Responden tentang selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya paling lambat 31 Maret, mayoritas responden menjawab sangat setuju 50 orang.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Pengujian Instrumen

4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Adapun kriteria pengujian menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) adalah

:

- a. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $>$ R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan valid.
- b. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $<$ R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-Billing (X1)

No. Item	r hitung	r tabel	Signifikan	Kriteria
1	0,657	0,196	0,000	Valid
2	0,694	0,196	0,000	Valid

3	0,708	0,196	0,000	Valid
4	0,702	0,196	0,000	Valid
5	0,679	0,196	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 21, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa 5 item soal variabel Penerapan E-Billing dinyatakan semuanya **Valid** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pernyataan tentang Sistem *e-Billing* memberikan kemudahan pengisian data, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
2. Pernyataan tentang Sistem *e-Billing* memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
3. Pernyataan tentang Sistem *e-Billing* dapat meminimalisir *human error*, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
4. Pernyataan tentang Sistem *e-Billing* memberikan akses memonitor status/realisasi pembayaran, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
5. Pernyataan tentang Sistem *e-Billing* memberikan keleluasaan merekam data secara mandiri, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2)

No. Item	r hitung	r tabel	Signifikan	Kriteria
1	0,756	0,196	0,000	Valid
2	0,723	0,196	0,000	Valid
3	0,711	0,196	0,000	Valid
4	0,771	0,196	0,000	Valid
5	0,796	0,196	0,000	Valid
6	0,651	0,196	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 21, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa 6 item soal variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 dinyatakan semuanya **Valid** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pernyataan mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi Orang Pribadi, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
2. Pernyataan mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan pajak bagi Orang Pribadi, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
3. Pernyataan mengetahui dan memahami informasi terbaru mengenai perpajakan termasuk sanksi ketika saya lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
4. Pernyataan Peraturan perpajakan tidak menyulitkan saya dalam melaporkan pajak yang terutang, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
5. Pernyataan tentang Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
6. Pernyataan tentang mendukung setiap program perpajakan yang dilaksanakan pemerintah, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z)

No. Item	r hitung	r tabel	Signifikan	Kriteria
1	0,694	0,196	0,000	Valid
2	0,732	0,196	0,000	Valid
3	0,674	0,196	0,000	Valid
4	0,774	0,196	0,000	Valid
5	0,657	0,196	0,000	Valid
6	0,678	0,196	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 21, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa 6 item soal variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan semuanya **Valid** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pernyataan tentang sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
2. Pernyataan tentang sadar bahwa saya harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
3. Pernyataan tentang bahwa pajak ini dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai sarana sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
4. Pernyataan tentang bahwa fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan pemerintah serta menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
5. Pernyataan tentang bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
6. Pernyataan tentang bahwa pajak memiliki tujuan meningkatkan pembangunan nasional (Infrastruktur negara dan kestabilan Ekonomi, Sosial, Politik, dan Budaya), dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Item	r hitung	r tabel	Signifikan	Kriteria
1	0,685	0,196	0,000	Valid
2	0,574	0,196	0,000	Valid
3	0,600	0,196	0,000	Valid
4	0,808	0,196	0,000	Valid
5	0,672	0,196	0,000	Valid
6	0,662	0,196	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS 21, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa 6 item soal variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan semuanya **Valid** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pernyataan tentang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
2. Pernyataan tentang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
3. Pernyataan tentang selalu tepat waktu dalam membayar pajak terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
4. Pernyataan tentang selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
5. Pernyataan tentang bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan dan kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.
6. Pernyataan tentang selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya paling lambat 31 Maret, dinyatakan **Valid** karena r hitung lebih besar dari r tabel.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Azuar, dkk (2015:80) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat/mengukur apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain

atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Azuar, 2015:139).

Kriteria pengujiannya:

1. jika nilai koefisien reliabilitas yakni *cronbach alpha* $> 0,60$ maka instrumen variabel adalah reliabel (terpercaya).
2. Jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ maka variabel tidak reliabel (tidak dipercaya).

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No.	Variabel	Cronbach' s Alpha	Nilai Alpha	Kriteria
1	Penerapan E-Billing	0,826	0,60	Reliabel
2	Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	0,781	0,60	Reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak	0,773	0,60	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,664	0,60	Reliabel

Sumber : Output SPSS 21, 2022

Dari tabel di atas diperoleh variabel Penerapan E-Billing, Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dinyatakan **Reliabel**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan E-Billing dinyatakan **Reliabel** karena Nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari Nilai *Alpha*.
2. Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 dinyatakan **Reliabel** karena Nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari Nilai *Alpha*.
3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan **Reliabel** karena Nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari Nilai *Alpha*.

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan **Reliabel** karena Nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari Nilai *Alpha*.

4.2.2 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan *E-Billing*, Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21, dan Kesadaran Wajib Pajak. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan E-Billing	100	16	25	22,35	2,076
Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	100	19	30	27,01	2,552
Kesadaran Wajib Pajak	100	19	30	26,90	2,472
Kepatuhan Wajib Pajak	100	21	30	27,01	2,227
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS 21, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan *E-Billing* (X1) memiliki nilai maksimum sebesar 25, nilai minimum sebesar 16 dengan nilai rata-rata sebesar 22,35 dan nilai standar deviasi sebesar 2,076 dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel atau $n=100$.
2. Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2) memiliki nilai maksimum sebesar 30, nilai minimum sebesar 19 dengan nilai rata-rata sebesar 27,01 dan

nilai standar deviasi sebesar 2,552 dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel atau $n=100$.

3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) memiliki nilai maksimum sebesar 30, nilai minimum sebesar 19 dengan nilai rata-rata sebesar 26,90 dan nilai standar deviasi sebesar 2,472 dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel atau $n=100$.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai maksimum sebesar 30, nilai minimum sebesar 21 dengan nilai rata-rata sebesar 27,01 dan nilai standar deviasi sebesar 2,227 dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel atau $n=100$.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Salah satu syarat model regresi yang baik adalah data yang akan diuji terdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabila tingkat signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov disajikan pada Tabel dibawah dibawah ini :

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000

	Std. Deviation	1,44182975
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,056
	Negative	-,086
Kolmogorov-Smirnov Z		,859
Asymp. Sig. (2-tailed)		,452


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 21, 2023


Tabel diatas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat sebagai data yang terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada nilai Asymp Sign. (2-tailed) untuk unstandardized residual sebesar 0,452 dimana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti uji normalitas terpenuhi.

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal Probability Plot pada gambar dibawah berikut ini :



Gambar 4. 4 Hasil Uji Normalitas Normal Probability-Plot

Uji Normalitas Normal Probability Plot bertujuan untuk membandingkan data distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal. Berdasarkan grafik pada gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal karena distribusi residualnya menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Data yang normal akan terlihat melalui grafik histogram yang seimbang serta tidak condong ke kiri maupun ke kanan.



Gambar 4.5 Grafik Histogram

Berdasarkan grafik histogram tersebut, maka dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal dikarenakan kurva berbentuk lonceng berada di tengah dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi atau tidak pada variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel independen.

Untuk mendeteksinya maka dapat dilakukan uji multikolinieritas dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan apabila nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka model regresi terbebas dari gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel dibawah berikut ini :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan E-Billing	,525	1,905
	Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,525	1,905

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : *Output SPSS 21, 2023*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada data penelitian yang digunakan tidak terdapat gejala multikolinieritas. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai tolerance keseluruhan variabel independen yaitu lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID pada sumbu Y dan ZPRED pada sumbu X. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4. 6 Scatterplot Variabel

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola yang begitu jelas, serta titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

4.2.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan guna mengetahui apakah pada model regresi linier berganda terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji durbin watson yang akan menghasilkan nilai

DW hitung (d) dan nilai DW tabel (dL dan Du). Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 4. 13 Hasil Uji Autorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,758 ^a	,574	,570	1,460	2,007

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21, Penerapan E-Billing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 21, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai DW yang diperoleh yaitu sebesar 2,007.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien R square digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Apabila R^2 mendekati 1, artinya variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,758 ^a	,574	,570	1,460

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak
 Sumber : Output SPSS 21, 2023

Tabel diatas menunjukkan nilai Adjust R Square sebesar 0,574 atau 57,4%. Hal ini menunjukkan bahwa 57,4% dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak sudah dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu Penerapan E-Billing dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21. Sedangkan sisanya sebesar 0,426 atau 42,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.2.4.2 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dimana variabel independen dianggap berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 5% atau 0,05. Hasil uji-t disajikan pada tabel di bawah ini Untuk mencari nilai t tabel digunakan rumus berikut : $(\alpha/2)$:

$(n-k-1)$

Keterangan:

a : nilai signifikansi 0,05

n : unit analisis

k : jumlah variabel independen

atau dapat ditulis sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = (\alpha/2) ; (n-k-1) = (0,025 ; 97) = 1,985$$

Tabel 4. 15 Hasil Uji X1 dan X2 Terhadap Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

	(Constant)	14,284	2,263		6,313	,000
1	Penerapan E-Billing	,204	,129	,397	2,806	,022
	Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,385	,105	,441	3,669	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 21, 2023

$$Y = 0,204 X_1 + 0,385 X_2 + e$$

Dari tabel di atas, maka kesimpulan hasil Uji-t adalah sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan E-Billing (X1) Diketahui memiliki nilai Sig. 0,022 < 0,05 dan nilai t hitung = 2,806 > t tabel = 1,985. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan E-Billing berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2) Diketahui memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung = 3,669 > t tabel = 1,985. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4. 16 Hasil Uji X1 dan X2 Terhadap Z

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	10,718	2,354		4,553	,000
1	Penerapan E-Billing	,301	,134	,385	3,750	,040
	Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,516	,109	,533	4,724	,000

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 21, 2023

$$Z = 0,301 X_1 + 0,516 X_2 + e$$

Dari tabel di atas, maka kesimpulan hasil Uji-t adalah sebagai berikut :

3. Variabel Penerapan E-Billing (X1) Diketahui memiliki nilai Sig. 0,040 < 0,05 dan nilai t hitung = 3,750 > t tabel = 1,985. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan E-Billing berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak.
4. Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2) Diketahui memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung = 4,724 > t tabel = 1,985. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Z Terhadap Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,642	1,603		5,390	,000
1 Kesadaran Wajib Pajak	,683	,059	,758	11,503	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 21, 2023

Dari tabel di atas, maka kesimpulan hasil Uji-t adalah sebagai berikut :

5. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) Diketahui memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung = 11,503 > t tabel = 1,985. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2.4.3 Uji Analisis Jalur (*Path Analyst*)

Menurut Ghazali (2013) suatu variabel intervening disebut mediator (pemediasi) jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel

prediktor (independen) dan variabel kriteria (dependen). Pengujian hipotesis kedua memiliki dua persamaan yaitu :

1. Menganalisis apakah Penerapan E-Billing dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
2. Menganalisis apakah Penerapan E-Billing dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening dengan menggunakan analisis jalur path.

Hasil analisis persamaan pertama dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 4. 18 Hasil Uji X1 dan X2 Terhadap Z

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,718	2,354		4,553	,000
1 Penerapan E-Billing	,301	,134	,385	3,750	,040
Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,516	,109	,533	4,724	,000

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 21, 2023

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka diperolehnya koefisien jalur untuk persamaan pertama yaitu:

$$Z = 0,385 X1 + 0,533 X2 + e1$$

Hasil analisis persamaan kedua dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 4. 19 Hasil Uji X1, X2 dan Z Terhadap Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

	(Constant)	7,520	1,890		3,979	,000
	Penerapan E-Billing	,340	,098	,438	3,413	,041
1	Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,560	,088	,668	4,675	,002
	Kesadaran Wajib Pajak	,631	,074	,701	8,529	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 21, 2023

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka diperolehnya koefisien jalur untuk persamaan kedua yaitu:

$$Y = 0,438 X1 + 0,668 X2 + 0,701 Z + e2$$

4.2.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.5.1 Pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel penerapan *e-billing* sebesar 2,806. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia diterima. Artinya dapat menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Medan Polonia.

Dalam penelitian ini untuk mengukur hasil variabel penerapan *e-billing* menggunakan indikator dengan hasil penelitian yaitu: kemudahan dalam proses pembayaran, kemudahan dalam menggunakan sistem, mempercepat proses pembayaran pajak, sistem yang mudah dipahami serta kemudahan dan

kecepatan dalam mengakses. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penerapan e-billing berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Medan Polonia.

Penelitian ini sesuai dengan teori TAM (*Technology Acceptance Model*), dimana variabel indikatornya adalah kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem elektronik yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak memberikan manfaat kepada Wajib Pajak yang ingin secara mudah. Dengan adanya kemudahan penggunaan sistem tersebut membuat kepuasan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan perpajakannya menjadi meningkat serta apabila kepuasan meningkat maka kemungkinan besar akan berdampak terhadap kepatuhan perpajakannya (Davis, 1989).

4.2.5.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel tingkat pemahaman perpajakan sebesar 3,669. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia diterima. Artinya dapat menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak adalah Wajib Pajak dapat mengetahui peraturan perpajakan dengan memahaminya, dengan demikian Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Medan Polonia.

Tingkat pemahaman perpajakan dapat dilihat dari seberapa besar wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang mengerti tentang ketentuan perpajakan seperti sistem perpajakan yang berlaku, batas waktu pelaporan SPT, dan sanksi perpajakan akan membentuk sikap positif sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Hal ini diperkuat oleh Siregar dkk., (2012) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan (Noormala, 2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan mengenai sistem perpajakan yang berlaku, cara mengisi SPT dengan benar, dan batas waktu pelaporan SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Polonia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Andiani dan Reija, 2020) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batu. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2018) yang menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan.

4.2.5.3 Pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kesadaran Wajib

Pajak

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel penerapan *e-billing* sebesar 3,750. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia diterima.

Dengan adanya kemudahan penggunaan sistem tersebut membuat kepuasan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan perpajakannya menjadi meningkat serta apabila kepuasan meningkat maka kemungkinan besar akan berdampak terhadap kesadaran dalam membayar pajaknya.

4.2.5.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap

Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel tingkat pemahaman perpajakan sebesar 4,724. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia diterima.

Kesadaran merupakan kunci utama wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Segala upaya yang dilakukan oleh fiskus tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74).

4.2.5.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar 11,503. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia diterima.

Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat diharapkan dalam memenuhi kewajibannya menghitung, membayar dan melapor pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara khususnya pada pendapatan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti

melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono, dkk 2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jember, dan (Solekhah dan Supriono, 2018) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purworejo.


4.2.5.6 Pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Hasil output SPSS menunjukkan nilai unstandardized beta pada persamaan (1) sebesar 0,301 dan nilai signifikan pada $0,007 < \alpha$ (5%) yang berarti Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Nilai koefisien unstandardized beta 0,301 merupakan nilai path (jalur p2). Pada persamaan regresi (2) nilai unstandardized beta untuk Penerapan *E-Billing* 0,340 dan signifikan (0,041). dan Kesadaran Wajib Pajak 0,477 dan nilai unstandardized beta Kesadaran Wajib Pajak 0,631 merupakan nilai jalur path p3.

Diketahui :

P2	: 0,301	SP2	: 0,134
P3	: 0,631	SP3	: 0,074



Gambar 4. 7 Hasil Uji Sobel Test 1

Dari hasil perhitungan *sobel test* (Soper, 2023) diatas mendapatkan nilai Z sebesar 2,172, karena nilai Z yang diperoleh sebesar $2,172 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi 0,05 maka membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi hubungan Penerapan *E-Billing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

Hal ini menurut peneliti adanya tambahan variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat sangat menentukan karena adanya berupa kesadaran akan membayar pajak dan berdampak bersikap positif pada wajib pajak.

4.2.5.7 Pengaruh Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap


Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Hasil output SPSS menunjukkan nilai unstandardized beta pada persamaan (1) sebesar 0,516 dan nilai signifikan pada $0,007 < \alpha$ (5%) yang berarti Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Nilai koefisien unstandarized beta 0,516 merupakan nilai path (jalur p2). Pada persamaan regresi (2) nilai

unstandardized beta untuk Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 yakni 0,340 dan signifikan (0,041). dan Kesadaran Wajib Pajak 0,477 dan nilai unstandardized beta Kesadaran Wajib Pajak 0,631 merupakan nilai jalur path p3.

Diketahui :

P2 : 0,516 SP2 : 0,109
P3 : 0,631 SP3 : 0,074



Gambar 4. 8 Hasil Uji Sobel Test 2

Dari hasil perhitungan *sobel test* (Soper, 2023) diatas mendapatkan nilai Z sebesar 2,172, karena nilai Z yang diperoleh sebesar $2,172 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi 0,05 maka membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi hubungan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

Hal ini menurut peneliti adanya tambahan variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat sangat menentukan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21. Dikatakan sangat menentukan karena adanya berupa kesadaran akan membayar pajak dan berdampak bersikap positif pada wajib pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang pengaruh Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan E-Billing (X1) Diketahui memiliki nilai Sig. $0,022 < 0,05$ dan nilai t hitung = $2,806 > t$ tabel = $1,985$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2) Diketahui memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung = $3,669 > t$ tabel = $1,985$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Penerapan E-Billing (X1) Diketahui memiliki nilai Sig. $0,040 < 0,05$ dan nilai t hitung = $3,750 > t$ tabel = $1,985$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak.
4. Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 (X2) Diketahui memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung = $4,724 > t$ tabel = $1,985$. Sehingga dapat

dinyatakan bahwa Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak.

5. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) Diketahui memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung = $11,503 > t$ tabel = $1,985$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Dari hasil perhitungan *sobel test* (Soper, 2023) diatas mendapatkan nilai Z sebesar $2,172$, karena nilai Z yang diperoleh sebesar $2,172 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi $0,05$ maka membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi hubungan Penerapan *E-Billing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.
7. Dari hasil perhitungan *sobel test* (Soper, 2023) diatas mendapatkan nilai Z sebesar $2,172$, karena nilai Z yang diperoleh sebesar $2,172 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi $0,05$ maka membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi hubungan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan di masa yang akan datang :

1. Sebaiknya pihak KPP Pratama Medan Polonia meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat agar wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang *e-billing*.

2. Petugas pajak (fiskus) hendaknya menekankan terkait sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak melanggarnya, sehingga tingkat kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menambah jumlah sampel dalam penelitian, serta dapat mengembangkan variabel yang sudah ada dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian dapat lebih bervariasi, misalnya variabel kinerja *account representative*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiraya, I., & Sayidah, N. (2018). "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 99-109. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1397>
- Alpi, M. F., & Nasution, D. A. D. (2019). Kebijakan Atas Kewajiban E-filling Dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan Di Seluruh Wilayah Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 95–113.
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Andrian, A. (2014). *Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Billing System (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta.
- Ayem, S., & Wahidah U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan e-billing pajak dengan menggunakan technology acceptance model (TAM) pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 106-113.
- Cahyono, D., Probowulan, D., & Wulandari, D. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak. *Journal Of Business, Management and Accounting*, 2(1), 23-33. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1258>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Edisi 2013)*. Jakarta.
- Hafsah. H. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Spt Masa Ppn Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT), *Proseding Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1–37.

- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Handayani, E. (2018). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Billing Direktoral Jendral Pajak (*Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*).
- Juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Pers.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press.
- Ma'afi, A. U. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat). *Doctoral dissertation*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Yogyakarta: ANDI.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1-30.
- Nugroho, S. (2019). Pentingnya Kode Billing untuk Bayar Pajak. Diakses pada tanggal 01 September 2020 pukul 07.42, <https://www.pajakku.com/read/5d4a779a2ec8d72673b11723/Pentingnya-Kode-Billinguntuk-Bayar-Pajak>
- Sari, E. N., Nurhabibah, I., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6756>
- Oktaviani, M., R. (2015). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behavior Theory. *The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation* 22(1):85–96. <https://doi.org/10.4135/9781506326139.n155>
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65. . <http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Putri, D. A., & Sapari, S., (2018). Penerapan E-Billing Perpajakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 7(6). 1–19.

- Resmi, R. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Riani, R., & Nuryani, T. (2020). Pengaruhpenerapan Sistem E-Billing, E-Faktur Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Pada Kpp Pratama Duren Sawit. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. 1-24
- Saragih, F. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota). *Jurnal Pajak Ekonomi dan Bisnis UMSU*, 1-9.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Soper, D. S. (2023). Sobel Test Calculator for the Significance of Mediation [Software]. Available from <https://www.danielsoper.com/statcalc>
- Suminarsasi, W. S. (2012). Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, (*Bachelor's thesis, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada*).
- Waluyo. W (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr/i Responden
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya:

Nama : Rani Fiqriah
NPM : 1805170267
Jurusan : Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN TINGKAT PEMAHAMAN PPH PASAL 21 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA”** untuk itu, saya sangat mengharapkan kesetiaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang diperoleh akan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, sehingga kerahasiannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Saya mohon kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi kuesioner ini dengan seobjektif mungkin. Dimohon disetiap pertanyaan untuk membaca sehati-hati agar tidak ada kesalahan dalam menjawab pernyataan. Demikian yang saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I yang telah meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pernyataan yang ada didalam kuesioner,

Medan, Januari 2023
Hormat Saya,

Rani Fiqriah

Nomor :..... (diisi oleh peneliti)

DATA RESPONDEN

Berilah tanda silang (X) pada keterangan di bawah ini sesuai identitas diri:

- Nama :
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Usia : < 30 Tahun 41-50 Tahun
 30-40 Tahun > 50 Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMA/SM Strata 1 (S1)
 Diploma Strata 2 (S2)
- Pekerjaan : Karyawan Ibu Rumah Tangga
 Wirausaha Lainnya
- Pengisian SPT : Sendiri Tenaga Ahli
 Konsultan Lainnya

Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner

Responden dapat menjawab setiap pernyataan dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Dimohon untuk membaca setiap pernyataan secara detail dan menjawab dengan lengkap setiap pernyataan. Pada masing-masing pernyataan terdapat 5 alternatif jawaban, yaitu:

5. Sangat Setuju (SS)
4. Setuju (S)
3. Kurang Setuju (KS)
2. Tidak Setuju (TS)
1. Sangat Tidak Setuju (STS)

1. E-Billing

No.	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Sistem <i>e-Billing</i> memberikan kemudahan pengisian data					
2	Sistem <i>e-Billing</i> memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak.					
3	Sistem <i>e-Billing</i> dapat meminimalisir <i>human error</i> .					
4	Sistem <i>e-Billing</i> memberikan akses memonitor status/realisasi pembayaran.					
5	Sistem <i>e-Billing</i> memberikan keleluasaan merekam data secara mandiri.					

2. e-SPT

No.	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi Orang Pribadi					
2	Saya mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan pajak bagi Orang Pribadi					
3	Saya mengetahui dan memahami informasi terbaru mengenai perpajakan termasuk sanksi ketika saya lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan					
4	Peraturan perpajakan tidak menyulitkan saya dalam melaporkan pajak yang terutang					
5	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar					
6	Saya mendukung setiap program perpajakan yang dilaksanakan pemerintah					

3. Kesadaran Wajib Pajak

No.	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.					
2	Saya sadar bahwa saya harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri.					
3	Saya sadar bahwa pajak ini dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai sarana sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara.					
4	Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan pemerintah serta menstabilkan kondisi dan					

	keadaan perekonomian.					
5	Saya sadar bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.					
6	Saya sadar bahwa pajak memiliki tujuan meningkatkan pembangunan nasional (Infrastruktur negara dan kestabilan Ekonomi, Sosial, Politik, dan Budaya).					

4. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)..					
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)					
3	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.					
4	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.					
5	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan dan kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
6	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya paling lambat 31 Maret					

Lampiran 2. Hasil Kuesioner Variabel Penerapan E-Billing (X1)

No.	Penerapan <i>E-Billing</i> (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	5	5	4	4	22
2	4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	5	4	20
4	5	5	5	5	5	25
5	4	4	5	5	5	23
6	4	4	5	5	4	22
7	5	5	5	5	5	25
8	3	4	5	5	4	21
9	4	5	4	5	5	23
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	5	5	4	22
12	4	4	4	5	5	22
13	3	4	3	3	4	17
14	4	4	4	4	4	20
15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	5	5	4	22
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	5	5	5	23
20	5	5	5	5	5	25
21	4	5	4	4	4	21
22	4	4	4	5	5	22
23	5	5	5	5	5	25
24	4	4	5	5	5	23
25	4	4	4	4	4	20
26	4	5	5	5	5	24
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	5	5	5	23
29	4	5	5	5	5	24
30	3	5	5	5	5	23
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	4	5	4	21
33	4	5	5	5	4	23
34	5	5	4	5	5	24
35	5	5	5	5	5	25
36	5	4	4	3	3	19
37	4	5	4	5	4	22
38	2	3	4	5	5	19

No.	Penerapan <i>E-Billing</i> (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	3	4	4	19
41	4	5	4	5	5	23
42	5	5	5	5	3	23
43	4	3	4	3	3	17
44	4	4	4	4	5	21
45	4	3	3	3	3	16
46	4	4	4	4	4	20
47	5	5	5	5	5	25
48	4	4	4	4	4	20
49	3	2	5	5	5	20
50	4	4	4	4	4	20
51	3	4	4	3	4	18
52	3	4	3	4	4	18
53	5	5	5	5	5	25
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	5	5	4	24
56	4	4	3	5	5	21
57	4	4	4	5	5	22
58	4	4	4	4	4	20
59	5	5	5	5	5	25
60	4	5	4	4	4	21
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	5	4	4	21
63	4	5	5	5	5	24
64	5	5	5	5	5	25
65	5	5	4	5	5	24
66	4	5	5	5	4	23
67	4	5	5	4	4	22
68	5	4	5	5	5	24
69	5	5	4	4	5	23
70	4	5	5	4	5	23
71	4	5	4	5	5	23
72	5	4	5	4	5	23
73	4	5	4	5	5	23
74	5	5	4	5	5	24
75	5	5	4	4	5	23
76	4	5	5	5	4	23
77	5	4	5	5	4	23
78	5	5	5	4	5	24
79	5	4	4	5	5	23

No.	Penerapan <i>E-Billing</i> (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
80	5	4	5	5	5	24
81	5	5	4	4	5	23
82	5	5	4	4	5	23
83	5	5	5	5	5	25
84	5	4	5	5	5	24
85	5	4	5	5	5	24
86	4	5	5	4	5	23
87	4	4	5	5	5	23
88	5	5	5	5	4	24
89	5	4	5	4	4	22
90	5	4	5	5	4	23
91	4	5	5	4	5	23
92	4	5	5	5	5	24
93	5	4	5	5	4	23
94	5	5	5	5	5	25
95	4	5	5	5	5	24
96	5	5	4	4	5	23
97	4	5	5	5	4	23
98	5	5	5	5	5	25
99	5	5	5	4	5	24
100	4	5	4	4	5	22

**Lampiran 3. Hasil Kuesioner Variabel Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21
(X2)**

No.	Tingkat Pemahaman PPh 21 (X2)						Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	4	4	5	4	4	25
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	4	3	4	4	22
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	5	5	5	29
6	4	4	5	4	4	4	25
7	5	5	5	5	5	5	30
8	4	5	5	5	5	4	28
9	4	4	4	4	4	5	25
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	5	25
12	4	4	4	4	4	4	24
13	3	3	4	3	3	4	20
14	4	4	3	4	4	4	23
15	4	5	4	4	5	5	27
16	4	4	5	4	4	5	26
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	3	4	5	5	25
20	5	5	5	5	5	5	30
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	5	5	5	27
23	5	5	4	4	5	5	28
24	5	5	5	5	5	5	30
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	5	5	5	5	5	30
28	5	4	4	4	5	4	26
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	5	4	4	5	4	26
33	5	5	4	4	5	5	28
34	5	5	5	5	5	5	30
35	5	5	4	5	5	5	29
36	3	4	4	3	3	4	21
37	4	5	4	5	4	5	27
38	5	5	5	5	5	5	30

No.	Tingkat Pemahaman PPh 21 (X2)						Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
39	5	5	5	5	5	5	30
40	3	4	5	5	5	4	26
41	4	5	4	4	5	5	27
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	3	4	4	4	3	23
44	5	5	5	4	5	5	29
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	4	4	4	4	24
47	5	5	5	5	5	5	30
48	4	5	4	4	4	4	25
49	5	5	5	5	5	5	30
50	4	4	4	4	4	4	24
51	3	4	3	3	3	3	19
52	4	4	4	4	4	4	24
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	3	5	3	5	5	25
56	4	4	3	4	3	4	22
57	5	5	4	4	5	5	28
58	4	4	4	4	4	4	24
59	5	5	5	5	5	5	30
60	5	5	5	5	5	5	30
61	4	4	4	3	4	5	24
62	4	4	4	4	5	5	26
63	5	5	5	5	5	5	30
64	4	5	4	5	5	4	27
65	5	5	5	5	5	4	29
66	4	5	4	5	5	4	27
67	5	4	5	5	5	4	28
68	4	4	5	5	4	5	27
69	5	5	4	5	5	5	29
70	3	5	4	5	5	5	27
71	5	5	5	5	5	4	29
72	5	5	5	4	5	4	28
73	5	5	5	4	5	5	29
74	5	4	5	5	5	5	29
75	4	5	5	4	5	5	28
76	5	5	4	5	5	5	29
77	5	5	5	4	5	5	29
78	4	5	5	5	4	5	28
79	5	4	5	5	5	5	29

No.	Tingkat Pemahaman PPh 21 (X2)						Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
80	5	4	5	5	5	5	29
81	5	5	5	5	4	4	28
82	4	4	5	5	5	5	28
83	5	5	5	5	5	4	29
84	5	5	5	5	4	5	29
85	5	4	5	5	5	5	29
86	4	5	5	4	4	4	26
87	5	5	4	4	5	5	28
88	4	4	5	5	4	5	27
89	5	4	5	5	4	4	27
90	5	4	4	4	5	4	26
91	5	4	5	4	4	5	27
92	5	5	5	5	5	4	29
93	5	4	5	5	5	4	28
94	5	5	5	4	4	5	28
95	5	4	5	4	5	4	27
96	5	5	4	5	4	4	27
97	4	5	5	5	5	5	29
98	5	4	4	4	5	5	27
99	4	5	4	4	4	5	26
100	5	5	4	4	4	5	27

Lampiran 4. Hasil Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z)

No.	Kesadaran Wajib Pajak (Z)						Total Z
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	
1	4	4	4	4	4	5	25
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	4	3	4	4	22
4	4	4	5	4	4	4	25
5	3	4	4	4	4	4	23
6	4	4	4	4	5	5	26
7	5	5	5	5	5	5	30
8	3	4	3	3	5	5	23
9	3	4	4	4	5	4	24
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	4	4	5	5	5	28
13	4	4	4	3	4	3	22
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	5	5	5	4	4	27
16	5	4	4	4	5	5	27
17	4	4	4	4	5	4	25
18	4	4	4	4	4	4	24
19	5	4	5	4	5	4	27
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	5	25
23	4	4	4	5	5	4	26
24	4	4	5	5	4	5	27
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	5	5	5	5	5	29
27	4	5	5	5	5	5	29
28	3	4	5	4	4	4	24
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	4	5	5	5	5	28
33	3	4	4	3	4	5	23
34	5	4	5	5	3	5	27
35	5	5	5	5	5	5	30
36	3	4	3	3	3	3	19
37	4	4	5	5	4	4	26
38	5	5	5	5	5	5	30
39	4	4	4	4	4	5	25
40	5	5	5	5	5	5	30
41	4	4	4	5	5	5	27
42	4	5	5	5	5	5	29
43	4	4	4	4	4	4	24

No.	Kesadaran Wajib Pajak (Z)						Total Z
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	
44	5	5	5	5	5	5	30
45	4	5	4	4	4	4	25
46	4	5	5	3	5	5	27
47	2	5	4	4	4	5	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	5	5	5	5	5	30
50	4	4	4	4	4	5	25
51	4	4	4	5	5	5	27
52	4	4	4	4	4	4	24
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	4	4	4	4	5	25
55	5	4	4	3	4	4	24
56	4	3	5	5	4	4	25
57	5	5	5	4	5	5	29
58	4	4	4	4	4	4	24
59	5	5	5	5	5	5	30
60	5	5	5	5	4	5	29
61	3	4	5	5	5	5	27
62	5	4	4	5	4	3	25
63	5	4	5	3	3	3	23
64	5	5	4	5	5	5	29
65	4	5	5	5	5	5	29
66	4	4	5	4	4	5	26
67	4	5	5	5	4	5	28
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	5	4	5	5	5	29
70	5	5	5	5	5	5	30
71	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	5	5	5	4	29
73	5	4	5	5	5	5	29
74	4	5	5	5	4	5	28
75	5	4	5	4	5	5	28
76	5	5	5	5	4	5	29
77	5	5	4	5	5	5	29
78	4	4	5	5	4	5	27
79	5	5	5	5	5	5	30
80	5	5	5	5	4	5	29
81	5	5	5	5	5	4	29
82	5	5	5	5	4	5	29
83	5	5	5	5	4	5	29
84	5	4	5	5	5	5	29
85	5	5	4	4	5	5	28
86	5	4	4	5	5	4	27
87	4	4	4	5	5	4	26

No.	Kesadaran Wajib Pajak (Z)						Total Z
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	
88	4	5	4	4	5	4	26
89	5	5	4	4	4	5	27
90	5	5	5	5	4	4	28
91	4	4	5	5	4	4	26
92	4	5	5	5	5	5	29
93	5	5	5	4	5	5	29
94	5	5	5	5	5	5	30
95	5	4	5	4	4	5	27
96	5	5	4	5	5	5	29
97	5	5	5	4	4	4	27
98	5	5	5	4	5	4	28
99	5	5	4	5	5	5	29
100	5	4	4	5	5	5	28

Lampiran 5. Hasil Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						Total Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
1	4	4	5	4	4	4	25
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	4	3	5	4	23
4	5	5	4	4	4	4	26
5	4	5	4	4	4	4	25
6	5	5	4	4	3	3	24
7	5	5	5	5	5	5	30
8	3	4	5	5	4	4	25
9	5	4	4	5	4	4	26
10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	5	4	4	4	4	26
12	5	4	4	4	5	5	27
13	4	3	4	3	3	4	21
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	5	5	4	5	27
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	4	4	4	4	4	24
19	5	5	5	5	5	4	29
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	5	25
23	5	5	4	4	4	4	26
24	5	5	5	4	4	4	27
25	4	5	4	4	4	4	25
26	5	4	5	5	4	5	28
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	4	3	4	3	22
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	5	30
32	5	5	5	5	5	5	30
33	4	4	4	4	4	4	24
34	5	5	3	5	5	4	27
35	5	4	5	4	4	5	27
36	3	5	4	4	4	3	23
37	4	5	4	4	4	4	25
38	5	5	5	5	5	5	30
39	4	4	4	4	4	4	24
40	5	5	3	5	5	5	28
41	4	4	4	4	4	4	24
42	5	5	5	5	3	5	28
43	4	4	5	4	4	5	26

No.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						Total Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
44	5	5	5	5	5	4	29
45	4	4	4	4	4	5	25
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	5	4	5	4	4	26
48	4	4	4	4	5	5	26
49	5	5	5	5	5	5	30
50	4	4	4	4	5	4	25
51	4	4	4	5	5	5	27
52	4	4	4	4	4	4	24
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	4	5	5	5	27
56	4	4	4	4	5	5	26
57	4	5	4	4	4	4	25
58	4	5	5	5	5	5	29
59	5	5	5	5	5	5	30
60	5	5	5	5	4	5	29
61	3	4	5	5	4	5	26
62	5	4	5	4	3	5	26
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	5	5	4	5	5	28
65	5	4	5	5	5	4	28
66	5	5	4	5	4	5	28
67	5	4	5	5	4	5	28
68	5	5	5	5	4	5	29
69	5	5	4	5	4	4	27
70	4	5	5	4	5	5	28
71	5	4	5	5	5	4	28
72	5	4	5	5	5	5	29
73	5	5	5	4	5	5	29
74	5	5	5	5	5	5	30
75	5	5	5	5	5	5	30
76	5	5	5	5	4	4	28
77	5	5	4	5	5	4	28
78	5	5	4	5	5	4	28
79	5	5	4	5	5	5	29
80	5	5	4	5	5	4	28
81	5	5	5	5	5	4	29
82	5	5	5	5	5	5	30
83	4	5	4	5	5	5	28
84	4	5	4	5	5	5	28
85	5	5	4	5	5	4	28
86	4	4	5	5	5	4	27
87	5	4	5	5	5	4	28

No.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						Total Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
88	5	5	5	4	4	4	27
89	4	5	5	4	5	4	27
90	5	5	4	5	5	5	29
91	5	5	5	5	5	5	30
92	4	5	5	4	4	4	26
93	4	4	5	5	5	5	28
94	5	4	5	5	5	5	29
95	5	4	5	5	5	5	29
96	5	5	5	5	5	5	30
97	4	5	4	5	5	5	28
98	5	4	5	5	5	4	28
99	4	4	4	5	5	5	27
100	5	4	5	5	5	5	29

Lampiran 6. Hasil Output SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan E-Billing	100	16	25	22,35	2,076
Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	100	19	30	27,01	2,552
Kesadaran Wajib Pajak	100	19	30	26,90	2,472
Kepatuhan Wajib Pajak	100	21	30	27,01	2,227
Valid N (listwise)	100				


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,44182975
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,056
	Negative	-,086
Kolmogorov-Smirnov Z		,859
Asymp. Sig. (2-tailed)		,452

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual






Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan E-Billing	,525	1,905
	Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,525	1,905

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,758 ^a	,574	,570	1,460	2,007

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21, Penerapan E-Billing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,758 ^a	,574	,570	1,460

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,284	2,263		6,313	,000
1 Penerapan E-Billing	,204	,129	,397	2,806	,022
Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,385	,105	,441	3,669	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,718	2,354		4,553	,000
1 Penerapan E-Billing	,301	,134	,385	3,750	,040
Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,516	,109	,533	4,724	,000

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,642	1,603		5,390	,000
1 Kesadaran Wajib Pajak	,683	,059	,758	11,503	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,718	2,354		4,553	,000
1 Penerapan E-Billing	,301	,134	,385	3,750	,040
Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,516	,109	,533	4,724	,000

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,520	1,890		3,979	,000
1 Penerapan E-Billing	,340	,098	,438	3,413	,041
Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21	,560	,088	,668	4,675	,002
Kesadaran Wajib Pajak	,631	,074	,701	8,529	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

DATA DIRI PENELITIAN

1. Data Diri

Nama : Rani Fiqriah
 NPM : 1805170267
 Tempat Tanggal Lahir : Medan, 12 Januari 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Anak ke : Ke - 1 (Pertama)
 Alamat : Jalan Pelajar No. 110 B
 No. Telepon : 0822 8738 7169
 Email : ranifiqriah01@gmail.com

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Rama Indra
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Nama Ibu : Eni Kurniawati
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jalan Pelajar No.110 B
 No. Telepon : 0853 7267 1337
 Email : -

3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Swasta Al-Ulum
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Swasta Al-Ulum
 Sekolah Menengah Atas : Swasta Al-Ulum Terpadu
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Februari 2023

Rani Fiqriah
 NPM. 1805170267



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

[Signature]

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : R A N I F I R R I A H

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 2 6 7

Tempat, Tgl. Lahir : M E D A N , 1 2 J A N U A R I
2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . P E L A J A R N O . 1 1 0 B

Tempat Penelitian : K A N D I L U R E K T O R A T
D E N D E R A H P A J A K
S I N A T E K A I P A R A S

Alamat Penelitian : S L L I K A M U L I A H U I T A
J A R . K E C . M E D A N
M A T I N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

[Signature]
Riva Umar Harahap, SE, M.Si, Ak.

Wassalam
Permohon

[Signature]
Rani Figriah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-4624567, Kode Pos 20138

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 26/16/IDL/SKR/AKT/TEB/UMSU/2/3/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 2/3/2022

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rani Fitriah
NPM : 1805170267
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Untuk mengetahui cara dan sistem perhitungan dan pemotongan pph 21
2. Untuk mengetahui pengenaan tarif penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan perusahaan untuk menganalisis perhitungan pph 21
3. Untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak pph pasal 21

Rencana Judul : 1. Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan
2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil
3. Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

(Rani Fitriah)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6614567, Kode Pos 20238

Persetujuan Judul Penelitian

Nomor Agenda: 2646/JDK/SKR/AKT/FEBS/UMSU/2/3/2022

Nama Mahasiswa	: Rani Fagiah
NPM	: 1805170267
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 2/3/2022
Nama Dosen pembimbing ¹⁾	: Reeki Zuriah, SE., M.Si (22 Maret 2022)

Judul Disetujui²⁾

Analisis Penggunaan E-Billing
Administrasi Perpajakan dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak Badan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanom, SE, M.Si)

Medan,

Dosen Pembimbing


(REKI ZURIAH, SE., M.Si)

Footnote:

¹⁾ Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

²⁾ Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Untuk diketahui oleh Prof. dan Staf yang bersangkutan, agar dapat melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku (Tindakan Pengajuan Judul Penelitian)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 25/SK/BAK-PT/Akred/PT/01/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umhu.ac.id> feb@umhu.ac.id [f/umsumedan](#) [fb/umsumedan](#) [t/umsumedan](#) [u/umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1915/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rati Fiqriah
 N P M : 1805170267
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penggunaan E-Billing Administrasi Perpajakan dalam
 Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dosen Pembimbing : **Rezki Zurriah, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal / Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 05 Juli 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 06 Dzulhijjah 1443 H
 05 Juli 2022 M



Tembusan :
 1. Peringatan



Dekan

R. Zulriah, SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502





UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PUKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1834/SAN-PT/Akred/PT/02/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Saari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> ** feb@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 1912/IL3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 06 Dzulhijjah 1443 H
05 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 1
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami menghohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rani Fiqriah
Npm : 1805170267
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan E-Billing Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





Fwd: e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Rani Fiqriah <ranifiqriah01@gmail.com>
Kepada: shalhamaryam073@gmail.com

Kam, 23 Feb 2023 pukul 06.51

----- Pesan yang diteruskan -----

Dari: Eriset Direktorat Jenderal Pajak <eriset@pajak.go.id>

Tanggal: Sel, 17 Jan 2023 pukul 8.29 AM

Subjek: e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Ke: <ranifiqriah01@gmail.com>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SOEKAMNJA NO 17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VI, KEL. AUR, KEC. MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-7/RISET/WPJ.01/2023 Medan, 17 Januari 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Rani Fiqriah

Jl. Pelajar No. 110 B Medan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 00111-2023 pada 9 Januari 2023, dengan informasi:

NIM : 1805170267
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Penerapan E-billing Dan Tingkat Pemahaman Pph Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Polonia
Izin yang diminta : Data, Kuisinet,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Polonia**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan.

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **17 Januari 2023 s/d 16 Juli 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke eriset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd

Bismar Fahlerle

Logo

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa
N P M

Dosen Pembimbing
Program Studi
Konsentrasi
Judul Penelitian

: RANI FIORIAH
: 1805170207
: REZKI ZURRIAH, SE.,M.Si
: AKUNTANSI
: AKUNTANSI PERPAJAKAN
: ANALISIS PENGGUNAAN E-BILLING ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang diperbaiki - Daftar li / kl. pengantar di perbaiki - pengelasan variabel di pergelas dan latar belakang	16 08 '22 30 08 '22	
Bab 2	- pengertikan di perhatikan, dikoreksi - Penelitian terdahulu diperbaiki - Teori dg variabel di tambahkan	16 08 '22 09 09 '22	
Bab 3	- tempat dan waktu penelitian diperbaiki - pengertikan dikoreksi lagi - pendekatan penelitian diperbaiki	16 08 '22 09 09 '22	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka pakai mendelay - Daftar pustaka dilengkapi - lengkapi lagi daftar pustakanya	16 08 '22 09 09 '22	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Teknik analisis data diperbaiki - jenis dan sumber data diperbaiki - sumber data penelitian diperbaiki - penulisan diperhatikan lagi, sesuaikan dg pedoman skripsi	30 08 '22 09 09 '22 17 09 '22	
Persetujuan Seminar Proposal	All, Bimbingan proposal skripsi selesai !!!	21 sep '22	

Dosen Pembimbing

(REZKI ZURRIAH, SE., M.Si)

Medan, 2022

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapl. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 07 November 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Rani Fitriah*
NPM. : 1805170267
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 12 Januari 2001
Alamat Rumah : Jln. Pelajar No. 110 B Medan
Judul Proposal : Analisis Penggunaan E-Billing Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Polonia

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Judul disempurnakan</i>
Bab I	<i>latar belakang masalah disesuaikan foto hena</i>
Bab II	<i>tema disesuaikan</i>
Bab III	<i>disesuaikan</i>
Lainnya	<i>systematisa penulisan Daftar Pustaka sitasi.....T.....jurnal.....Dosen.....Asst.....</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 07 November 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zurriah, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 07 November 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Rani Fiqriah
NPM : 1805170267
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 12 Januari 2001
Alamat Rumah : Jln. Pelajar No. 110 B Medan
Judul Proposal : Analisis Penggunaan E-Billing Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Polonia

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Rezki Zurriah, SE., M.Si*

Medan, 07 November 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zurriah, SE., M.Si

Pemanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN : 0105087601



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PASAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 86/SK/BAN-PT/Akred/PT/022018
 Pusat Administrasi: Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4622400 - 46224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 83/IL3-AU/UMSU-05/F/2023
 Lamp. : -
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 17 Jumadil Akhir 1444 H
 10 Januari 2023 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
 Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rani Fiqriah
 N P M : 1805170267
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Tingkat Pemahaman PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Polonia

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Peringgal

Dekan

I. Januri, SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA
 GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & V, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN
 20151
 TELEPON (061) 4529353; FAKSIMILE (061) 4529343; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRISIS PAJAK (021) 1500700;
 SURTEL: pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-11/KPP.0103/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Iwan Setyawan
 jabatan : Kepala Kantor
 KPP Pratama Medan Polonia

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Rani Fiqriah
 N I M : 1805170267
 program studi : Akuntansi
 fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

telah melaksanakan kegiatan riset dalam menyusun tugas akhir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan judul "Analisis Penggunaan E-Billing Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan".

Surat ini dibuat berdasarkan pertimbangan profesional bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tanggung jawab dengan baik sebagai mahasiswa riset.

Demikian surat ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Januari 2023
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Medan Polonia



Iwan Setyawan